

**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fathahul Azki Bin H. Anwar;  
Tempat lahir : Kurai Taji;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Desember 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Guguak Gadang RT.000 RW.000 Desa Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/123/IX/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 8 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png



8. Hakim PN dengan Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
9. Hakim PN dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. M. Zul Efendi Manurung, S.H., Cht., 2. Dian Nurcahyati, S.H., 3. Dwi Ariyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Majapahit 150/18-A, RT.005, RW.005 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Nomor 3/HK/SK.Pid/2/2023/ PN Png, tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 16 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 16 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI Bin H. ANWAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan secara bersama- sama terhadap anak yang mengakibatkan mati"* melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI Bin H. Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah



Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)  
Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru loreng;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;

*Dikembalikan kepada Anak saksi XXXXXXXXXX*

- 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;

*Dikembalikan kepada saksi RESTU MAULANA ALIM Bin MAHEN RAIS*

- 1 (satu) unit becak;

*Dikembalikan kepada saksi AGUS MULYANA, S.Ag*

- 2 (dua) buah patahan tongkat warna putih;
- 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran 15 ml;
- 1 (satu) buah air mineral gelas kosong;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi salinan rekaman CCTV RS Yasyfin Pondok Gontor;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2023 yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya agar terhadap hukuman Terdakwa mohon diringankan karena perbuatan Terdakwa adalah ketidaksengajaan dan tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa anak korban, selain itu Terdakwa adalah santri yang baik dan berprestasi sehingga tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani Terdakwa dan berpengaruh terhadap masa depan Terdakwa;

Setelah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan terdakwa dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berharap diringankan terhadap hukumannya karena masih ingin melanjutkan pendidikan dan membahagiakan orangtua,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/PONOR/01/2023 tanggal 06 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI Bin H. ANWAR bersama-sama dengan anak XXXXXXXXXXXX (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar Jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022, bertempat di bawah di dalam ruang ANKUPERKAP Gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengakibatkan mati* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Panitia PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) meminjam perlengkapan kemah ke bagian ANKUPERKAP yang akan dipergunakan dalam kegiatan PERKAJUM yang diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022 di Lapangan Campursari Sambit Ponorogo, kemudian saat acara selesai keesokan harinya yaitu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI Bin H. ANWAR dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dalam Penuntutan terpisah) YANG MERUPAKAN Ketua ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Bagian Perlengkapan) melakukan pengecekan terhadap tongkat pramuka yang telah selesai dipinjam untuk dimasukkan kedalam Gudang, namun terdakwa dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menemukan ada 4 (empat) tongkat pramuka hilang dan 2 (dua) tongkat patah, kemudian terdakwa dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada bagian perlengkapan Panitia Perkajum untuk mengganti tongkat tersebut, namun hanya diganti 2 (dua) tongkat yang patah, sedangkan 4 (empat) tongkat yang hilang belum diganti;

Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Panitia Perkajum yang sama meminjam kembali perlengkapan untuk kegiatan perkemahan di lapangan Wilangan, Sambit yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022, kemudian setelah selesai kegiatan



yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan pengecekan perlengkapan langsung di lokasi dan ditemukan pasak yang hilang sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, kemudian terdakwa dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh panitia untuk mengganti tongkat yang hilang dengan jangka waktu selama 1 (satu) hari setelah acara, namun sampai pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 panitia PERKAJUM belum juga mengganti tongkat yang hilang, akhirnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sepakat untuk memanggil Ketua Panitia Perkajum yakni anak korban XXXXXXXXXXXX, anak saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi RESTU MAULANA untuk menjelaskan tanggungjawab terkait dengan barang yang hilang dan belum diganti.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Gedung 17 Agustus Lantai 3 Komplek Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo pada saat anak korban XXXXXXXXXXXX, Anak saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi RESTU MAULANA masuk dan berdiri berjajar tepat di depan sofa yang anak saksi XXXXXXXXXXXX duduki, dengan urutan paling kiri anak korban XXXXXXXXXXXX, tengah saksi RESTU MAULANAN dan yang paling kanan anak saksi XXXXXXXXXXXX, selanjutnya anak saksi XXXXXXXXXXXX berkata kepada terdakwa "*ana dulu aja yang ngomong*" lalu terdakwa langsung berdiri dari sofa kemudian berjalan masuk keruang belakang, kemudian anak saksi XXXXXXXXXXXX memarahi anak korban XXXXXXXXXXXX, anak saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi RESTU MAULANA karena belum bertanggungjawab mengganti perlengkapan kemah yang hilang sambil memegang patahan tongkat pramuka, kemudian terdakwa terdakwa mengambil patahan tongkat di ruang belakang lalu kembali lagi keruang depan dan duduk di sofa, kemudian anak saksi XXXXXXXXXXXX memukul tongkat yang dipegangnya kepada anak korban XXXXXXXXXXXX, anak saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi RESTU MAULANA mengenai kaki bagian paha dan betis. Selanjutnya anak saksi IFRAN HAKIM melanjutkan memukul satu per satu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya masing-masing lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian dada, yang pertama kali dipukul dengan kepalan tangan yaitu anak korban XXXXXXXXXXXX, selanjutnya saksi RESTU MAULANA dan yang terakhir anak saksi XXXXXXXXXXXX bergantian maju kedepan satu per satu, kemudian anak saksi XXXXXXXXXXXX marah lagi namun tidak lama kemudian anak masuk keruang belakang;



Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX yang pertama kali maju kedepan, kemudian terdakwa menendang anak korban XXXXXXXXXXXX menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada, kemudian dilanjutkan dengan menendang saksi RESTU MAULANA dengan Teknik yang sama mengenai dada. Saat tendangan pertama terdakwa melihat anak korban XXXXXXXXXXXX terjatuh pingsan hingga bersandar di sofa. Saat itu terdakwa berusaha membangunkan, namun tidak bisa karena sudah tidak sadar. Saat itu juga anak saksi XXXXXXXXXXXX juga ikut mencoba membangunkan anak korban yang terlihat pingsan, karena sudah ditolong oleh saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa pikir hanya pingsan biasa, kemudian terdakwa melanjutkan menindak anak saksi RESTU MAULANA yaitu dengan dengan menendang lagi hingga 3 (tiga) kali ke bagian dada, kemudian anak RESTU MAULANA gantian menolong membangunkan anak korban dan terdakwa ganti melakukan tindakan kepada anak saksi XXXXXXXXXXXX yaitu dengan menendang pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, pada saat itulah terdakwa sempat melihat anak korban dalam keadaan kejang. Karena anak korban belum juga sadarkan diri sehingga semua orang yang ada di ruangan mulai panik, saat itu Anak saksi XXXXXXXXXXXX keluar dari kamar belakang dan disaat yang sama anak saksi XXXXXXXXXXXX meminta anak saksi mengambilkan minyak kayu putih. Kemudian saksi RESTU MAULANA mencoba menyadarkan anak korban dengan memercikkan air dari air mineral kemasan gelas yang kebetulan ada di ruangan, namun tidak berhasil menyadarkan. Kemudian anak saksi XXXXXXXXXXXX datang membawa minyak kayu putih dan oleh saksi RESTU MAULANA dioleskan ke bagian hidung dan sekitarnya, namun belum juga sadar. Karena semakin panik dan kemudian anak korban dibawa ke RS YASYFIN dengan menggunakan bekak. Selanjutnya anak korban bersama-sama diangkat menuju bekak. Lalu anak korban dinaikkan ke bekak dan yang mengayuh adalah anak saksi XXXXXXXXXXXX sedangkan saksi RESTU MAULANA memegang di atas bekak, kemudian terdakwa ikut mengantarkan ke RS dengan berlari sedangkan anak saksi XXXXXXXXXXXX tidak ikut mengantarkan karena ada kelas. Sampai di UGD Rumah Sakit YASYFIN anak korban sudah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan: Resume Hasil Medis Pasien Instalasi Gawat Darurat RS Yasyfin Darusalam Gontor No. 80102 tanggal 22-08-2022 jam.06.45 Pasien An.XXXXXXXXXX dengan Diagnosa : Death On Arrival (kematian pada saat kedatangan). Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor:



5/VRJ/SEPTEMBER/2022/DOKKES tanggal 13 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI,Sp.FM terhadap anak korban an. XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Palembang, 25 Desember 2005/ umur 16 tahun 9 bulan, alamat Jln Mayzen lorong Sukarami No. 27 Rt. 027 Rw. 007 Kel Sei Selayur Kec Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

*Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : jenazah telah dikubur tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua dan meninggal pada tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh dua;*

**KESIMPULAN:**

*Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Kondisi jenazah sudah dikubur kurang lebih enam belas hari. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah di leher, dada, dan anggota gerak. Ditemukan resapan darah di rawan iga. Organ dalam sulit dinilai karena sudah mengalami pembusukan lanjut. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di dada yang mengakibatkan gangguan pada organ dada, sirkulasi dan pernapasan;*

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Png tanggal 15 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fathahul Azki Bin H. Anwar tersebut ditolak;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Png atas nama Terdakwa Muhammad Fathahul Azki Bin H. Anwar;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Mulyana, S.Ag**, dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan bersama anak saksi XXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Yasfin yang merupakan milik Pondok Pesantren yang mengabari kalau ada santri yang dibawa rekan-rekannya ke IGD Rumah Sakit Yasfin, selanjutnya Saksi meminta untuk mengecek keadaannya. Tidak lama kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Yasfin, setelah sampai selanjutnya Saksi bertemu dengan dokter jaga dan memberitahu Saksi keadaan santri tersebut sudah meninggal dunia saat datang di Rumah Sakit Yasfin;
  - Bahwa Saksi melihat di depan pintu IGD berkumpul beberapa teman korban diantaranya Restu Maulana Ali dan Nasrullah sedangkan dari pihak pengasuhan ada Ustadz Rizki Alif. Kemudian Saksi mendengar dari Santri menyampaikan informasi sebelumnya pagi itu bertempat di dalam gedung 17 Agustus lantai 3 komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, Anak korban, Saksi Nasrullah dan Saksi Restu Maulana telah di hukum oleh santri senior kelas 6 dibagian ANKUPERKAP (Andalan Urusan Perlengkapan) yaitu bagian dari kegiatan ekstra kurikuler Pramuka Pondok. Anak korban bersama Saksi Nasrullah dan Saksi Restu Maulana dihukum oleh Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX karena dianggap telah menghilangkan barang inventaris kelengkapan perkemahan setelah dipakai dikegiatan perkemahan Kamis Jumat (PERKAJUM);
  - Bahwa adapun cara Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX menghukum anak korban bersama Saksi Nasrullah dan Saksi Restu Maulana dengan cara dipukul dan setelah pemukulan tersebut Anak korban terjatuh tidak sadarkan diri dan oleh rekan-rekannya dibawa ke Rumah Sakit Pondok dan diketahui meninggal dunia pada saat sampai di Rumah Sakit;
  - Bahwa kemudian Saksi berkordinasi dengan bagian pengasuhan yaitu Ustad Rizki Alif untuk meminta data identitas dan data keluarga anak korban ke bagian pengasuhan. Kemudian dari pihak ustad Riski Alif berusaha menghubungi ke pimpinan pondok, namun saat itu masih





belum bisa karena pimpinan pondok ada kegiatan diluar pondok. Selanjutnya Ustad Rizki Alif menemui pimpinan pondok dan menyampaikan peristiwa yang terjadi dan saat itu pimpinan pondok kaget dan merasa sangat kecewa dengan laporan peristiwa tersebut dan meminta saat itu juga supaya pelaku yang melakukan pelanggaran berat untuk dikeluarkan dari Pondok sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukannya;

- Bahwa kemudian Ustad Rizki Alif menghubungi orang tua korban untuk memberitahu keadaan anak korban sekaligus meminta petunjuk dari keluarga apakah jenazah anak korban mau dimakamkan di rumah duka atau dimakamkan di Ponorogo, dan saat itu dari pihak keluarga anak korban meminta supaya jenazah anak korban di bawa pulang ke rumah duka di Palembang;
- Bahwa selanjutnya jenazah anak korban dilakukan pemulasaran yaitu dimandikan dan di kafani oleh petugas dari RS Yasfin Pondok Gontor. Setelah itu Saksi dan ustad Mahbub di utus oleh Pimpinan Pondok untuk mengantarkan jenazah anak korban ke rumah duka di Palembang dengan kendaraan darat yaitu satu mobil ambulan Jenazah, satu kendaraan pengiring;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama rombongan berangkat dari Ponorogo ke Palembang, kemudian sampai tujuan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.30 Wib. Saat sampai di rumah duka sudah banyak pelayat yang datang dan saat itu rombongan pengiring ditanyai oleh sebagian besar kerabat anak korban yang ada. Saat itu Saksi menyampaikan sebab kematian anak korban dikarenakan jatuh di jalan menuju gedung Pondok Pesantren, alasan Saksi waktu itu karena takut keadaannya akan menyebabkan kegaduhan di keluarga dan masyarakat yang hadir. Namun kemudian dari pihak keluarga tetap meminta supaya jenazah yang ada dipeti dibuka dan saat itu Saksi baru melihat jenazah anak korban mengeluarkan darah di bagian mulutnya, sehingga kemudian pihak keluarga anak korban mengajak Saksi masuk ke dalam ruangan di dalam rumah dan saat itu pihak keluarga menanyakan sebab kematian anak korban yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan yang sebenarnya tentang kematian anak korban karena kekerasan dilakukan santri senior di lingkungan Pondok Pesantren, dan saat itu Saksi menyampaikan



- kronologis kejadiannya kepada keluarga korban, dan keluarga anak korban menerima dan memahami informasi yang Saksi sampaikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan serta keluarga mengantarkan anak korban sampai proses pemakaman. Kemudian saat hendak kembali ke Ponorogo oleh pihak orang tua anak korban Saksi dititip surat yang ditujukan kepada Pimpinan Pondok yang isinya saat itu Saksi sudah mengetahui karena surat tersebut ditulis saat masih di rumah orang tua anak korban. Isi surat tersebut adalah : keluarga anak korban meminta kepastian hukuman kepada pelaku, kemudian meminta pondok memfasilitasi bertemu dengan keluarga pelaku, dan meminta ijin untuk silaturahmi kepada pimpinan pondok;
  - Bahwa saksi selaku pihak pesantren akhirnya melaporkan kejadian ini kepada polisi adalah karena kejadian ini menjadi viral karena sebuah acara yang di pandu oleh Hotman Paris dimana ibu korban memviralkannya;
  - Bahwa pihak pesantren awalnya menganggap keluarga korban sudah ikhlas dan tidak akan mempermasalahkan masalah ini dan tidak melanjutkan ke ranah hukum sehingga pihak pesantren merasa permasalahan sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Restu Maulana Alim Bin Mahen Rais** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya hari Kamis dan Jumat tanggal 18 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022 Saksi bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX selaku ketua Panitia PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) di lapangan Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo mengadakan acara perkemahan yang diikuti oleh kelas 2 sampai kelas 4 santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo, dimana dalam acara tersebut perlengkapan pinjam dari bagian perlengkapan ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan);



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 setelah acara perkemahan selesai panitia melakukan pengecekan terhadap perlengkapan yang dipinjam dan ternyata ada 2 tongkat pramuka yang rusak atau patah lalu dicarikan ganti (dibeli baru) dan perlengkapan lain lengkap lalu dikembalikan ke bagian perlengkapan ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Saksi diberitahu oleh Anak Saksi XXXXXXXXXXXX kalau hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 06.00 wib disuruh datang menghadap ke ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX datang ke ruang ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan) Gedung 17 Agustus lantai 3 Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo bertemu dengan Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX berdiri berjajar menghadap Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX (ke arah utara) dan dilakukan evaluasi terkait ada perlengkapan yang hilang dan Saksi bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX berusaha menjelaskan, namun penjelasan tersebut tidak diterima dan Saksi bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX tidak berani membantah/ngotot karena Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX merupakan senior Saksi;
- Bahwa selanjutnya lalu Anak XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam ruangan pengurus perlengkapan dan keluar membawa tongkat Pramuka lalu memukul Anak korban XXXXXXXXXXXX menggunakan tongkat memukul paha kanan sebanyak 4 kali, paha kiri 4 kali, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX memukul Saksi menggunakan tongkat ke paha kanan sebanyak 4 kali, paha kiri 4 kali, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan menggunakan tongkat kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX paha kanan sebanyak 4 kali, paha kiri 4 kali;
- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal yang pertama kepada anak korban XXXXXXXXXXXX mengenai dada sebanyak 3 kali, kemudian kepada Saksi dengan tangan mengepal memukul bagian dada sebanyak 3 kali, dan yang terakhir melakukan pemukulan sebanyak 3 kali kepada anak Saksi XXXXXXXXXXXX;



- Bahwa setelah dipukul anak korban XXXXXXXXXXXX merasa kesakitan dan merasa panas di dada sehingga anak korban XXXXXXXXXXXX mengusap-usap dadanya dan mengatakan kepada Saksi merasa panas dadanya;
- Bahwa setelah Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan kemudian masuk ke ruangan pengurus. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang pengurus dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX mengenai dada sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi sebanyak 3 kali namun saat menendang Saksi baru 1 kali, anak korban XXXXXXXXXXXX jatuh pingsan lalu Terdakwa berusaha membangunkan namun tidak bisa lalu melanjutkan menendang Saksi sebanyak 2 kali lagi dan saat Terdakwa menendang Saksi dan Anak Saksi Nasrullah, Terdakwa memindahkan anak korban XXXXXXXXXXXX kebelakang lalu Terdakwa menendang Anak saksi Nasrullah mengenai bagian dada sebanyak 3 kali;
- Bahwa kemudian Saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa berusaha membangunkan anak korban XXXXXXXXXXXX sambil Saksi mengecek hidung masih bernafas dan denyut nadi melemah, lalu Saksi dan Anak saksi XXXXXXXXXXXX memercikan air dari aqua gelas yang di bawa oleh Terdakwa namun anak korban XXXXXXXXXXXX belum sadar lalu Saksi memberi minyak kayu putih di hidung anak korban XXXXXXXXXXXX dan dihirup dengan nafas panjang setelah itu nafasnya melemah dan Terdakwa sempat memberi nafas buatan kepada anak korban namun tidak ada respon;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.45 Wib Saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa mengangkat anak korban XXXXXXXXXXXX menaikan ke atas becak dengan posisi Saksi didepan memangku anak korban XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak Saksi XXXXXXXXXXXX mengayuh becak menuju Rumah Sakit Yasfin Pondok Modern Darusallam Gontor I Ponorogo, sedangkan Terdakwa mengiringi becak dengan berlari;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Yasfin anak korban XXXXXXXXXXXX dibawa masuk ke IGD sedangkan Saksi dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa menunggu diluar, lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXX melaporkan kejadian tersebut ke bagian pengasuhan santri Ustad Febrian lalu Saksi dan Anak saksi XXXXXXXXXXXX masuk kelas. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib atau jam pelajaran ke 3 Saksi



di panggil Ustad Febrian untuk menghadap ke bagian staf pengasuhan santri lalu Saksi berjalan bersama Anak saksi XXXXXXXXXXXX menuju kantor tersebut, sesampainnya disana sudah ada Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX selanjutnya Ustad Febrian memberitahukan jikalau anak korban XXXXXXXXXXXX sudah meninggal kemudian menunggu di kantor tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Ustad Adi Bagus Mahardika menyuruh kami ikut sholat jenazah anak korban XXXXXXXXXXXX di Masjid Jam'i Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo;

- Bahwa ketika dilakukan pemukulan yang Saksi rasakan sakit, namun setelah pemukulan sudah baik kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan bersama Anak Irfan Hakim terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya hari Kamis dan Jumat tanggal 18 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022 Anak Saksi bersama Saksi Restu Maulana dan Anak korban XXXXXXXXXXXX selaku ketua Panitia PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) di lapangan Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo mengadakan acara perkemahan yang diikuti oleh kelas 2 sampai kelas 4 santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo, dimana dalam acara tersebut perlengkapan pinjam dari bagian perlengkapan ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan). Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 setelah acara perkemahan selesai panitia melakukan pengecekan terhadap perlengkapan yang dipinjam dan ternyata ada 2 tongkat pramuka yang rusak atau patah lalu dicarikan ganti (dibeli baru) dan perlengkapan lain lengkap lalu dikembalikan ke bagian perlengkapan ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan);



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib ketika di asrama Anak Saksi diberitahu oleh Anak korban XXXXXXXXXXXX kalau baru saja mendapat panggilan melalui kertas dakwah yang ditujukan kepada Anak Saksi, Saksi Restu Maulana dan anak korban XXXXXXXXXXXX dengan isi pesan agar menghadap kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib menemui di ruang ANKUPERKAP ( Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Anak Saksi bersama Saksi Restu Maulana dan Anak korban XXXXXXXXXXXX datang ke ruang ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan) Gedung 17 Agustus lantai 3 Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo, saat itu Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX sudah ada ditempat tersebut. Kemudian Anak Saksi bersama Saksi Restu Maulana dan anak korban XXXXXXXXXXXX dimarahi karena katanya ada peralatan yang sebelumnya kami bertiga gunakan untuk perkemahan hilang dan rusak. Karena kesalahan tersebut akhirnya kami bertiga (Anak Saksi, Restu Maulana dan anak korban XXXXXXXXXXXX) di tindak;
- Bahwa kemudian anak Saksi bersama Saksi Restu Maulana dan anak korban XXXXXXXXXXXX berdiri berjajar menghadap ke arah barat dengan urutan anak korban XXXXXXXXXXXX paling kiri, Saksi Restu Maulana di tengah dan anak Saksi paling kanan. kemudian satu persatu mulai dari anak korban XXXXXXXXXXXX disuruh maju ke depan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan dengan menggunakan patahan tongkat pramuka sebanyak 4 kali mengenai paha bagian kanan dan 4 kali mengenai paha sebelah kiri. Selanjutnya bergantian Saksi Restu Maulana dan Anak Saksi mendapat tindakan yang sama oleh Anak XXXXXXXXXXXX memukul menggunakan tongkat 4 kali paha kanan dan 4 kali paha kiri. Saat itu Terdakwa masih melihat dan mengitari kami bertiga;
- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXX menyuruh kembali anak korban XXXXXXXXXXXX maju lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai dada. Selanjutnya giliran Saksi Restu Maulana disuruh maju dan mendapatkan tindakan yang sama yaitu pemukulan oleh Anak XXXXXXXXXXXX yang diarahkan didada



sebanyak 3 kali dan kemudian yang terakhir Anak saksi yang dipukul di bagian dada sebanyak 3 kali;

- Bahwa selanjutnya anak korban XXXXXXXXXXXX di suruh Terdakwa untuk maju ke depan lagi kemudian Terdakwa menendang dari samping kanan menggunakan kaki kanan mengenai dada anak korban XXXXXXXXXXXX sebanyak 3 kali dan tendangan yang ketiga membuat anak korban XXXXXXXXXXXX membungkuk dan mengerang kesakitan. Saat itu Terdakwa sudah berhenti menendang anak korban XXXXXXXXXXXX dan menyuruh Saksi Restu Maulana untuk gantian maju kedepan dan mendapat tindakan yang sama dari Terdakwa berupa tendangan di dada;
- Bahwa saat melakukan tendangan ke Saksi Restu Maulana, anak korban XXXXXXXXXXXX yang sebelumnya membungkuk mengerang kesakitan tersebut tiba-tiba jatuh pingsan. Saat itu juga anak Saksi langsung membopong anak korban XXXXXXXXXXXX ke belakang dan anak Saksi terlentangkan dan Saksi beri percikan air yang kebetulan saat itu ada air kemasan disekitar lokasi tetapi anak korban XXXXXXXXXXXX tidak juga sadarkan diri. Saat itu Saksi mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX kalau anak korban XXXXXXXXXXXX belum sadarkan diri dan Anak Saksi meminta minyak kayu putih. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX mengambilkan minyak kayu putih kemudian Saksi Restu Maulana yang mengoleskan ke sekitar hidung setelah selesai mendapat tindakan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan tindakan kepada Anak Saksi berupa tendangan ke dada sebanyak 3 kali;
- Bahwa ketika Anak Saksi ditendang oleh Terdakwa, Anak Saksi melihat anak korban XXXXXXXXXXXX diolesi minyak kayu putih oleh Saksi Restu Maulana dan melihat anak korban menarik nafas panjang dan mengeluarkannya namun masih belum sadarkan diri. Kemudian Anak Saksi selesai mendapat tindakan, dan Anak korban XXXXXXXXXXXX belum sadarkan diri sehingga saat itu kondisi dalam keadaan panik, kemudian Saksi Restu Maulana menyarankan anak korban XXXXXXXXXXXX di bawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa mengangkat anak korban XXXXXXXXXXXX menaikan ke atas becak dengan posisi Saksi Restu Maulana didepan memangku anak korban XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak Saksi mengayuh becak menuju Rumah Sakit Yasfin Pondok Modern Darusallam Gontor I Ponorogo, selanjutnya Terdakwa menyusul

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jalan kaki, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX, Anak Saksi tidak tahu kemana;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Yasfin anak korban XXXXXXXXXXXX dibawa masuk ke IGD, saat itu petugas medis sempat bertanya kenapa lalu saat itu dijawab oleh Terdakwa “ habis lari kena tonjok”, setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXX ditangani oleh petugas Medis di UGD sedangkan Anak saksi dan Saksi Restu Maulana kembali ke kelas masing-masing namun Terdakwa masih menunggu di UGD;
- Bahwa ketika masuk kelas Anak Saksi terlambat sehingga Ustadz bertanya, dan Anak Saksi menjawab habis mengantar anak korban XXXXXXXXXXXX ke Rumah Sakit. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saat di kelas Anak Saksi mendapat kabar dari Ustadz Febrian yang saat itu sedang mengajar kalau anak korban XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia. Dan saat itu juga oleh Ustadz Febrian Anak Saksi disuruh ke ruang Staff Pengasuhan Santri begitu juga Saksi Restu Maulana;
- Bahwa setelah di ruang pengasuhan, Ustadz Adi Bagus bertanya kepada Anak Saksi dan Saksi Restu Maulana tentang kejadiannya, saat itu kami ceritakan semuanya kepada Ustadz Adi Bagus. Setelah itu Anak Saksi ikut sholat jenazah dan setelah itu Anak Saksi tidak tahu perkembangannya, akan tetapi yang Anak Saksi tahu Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX dikeluarkan dari Pondok;
- Bahwa saat terjadi pemukulan yang Anak Saksi dan Saksi Restu Maulana rasakan adalah rasa sakit dan memar pada bagian paha, namun setelah itu memar dan rasa sakit hilang;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Anak XXXXXXXXXXXX dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, anak Saksi baru tahu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.40 Wib saat anak Saksi berangkat ke kelas mengetahui di depan gedung ANKUPERKAP sudah banyak santri yang ramai-ramai seperti telah terjadi sesuatu. Dan akhirnya saat jam istirahat anak Saksi mendengar dari santri lain kalau anak korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena telah dipukuli, sedangkan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana tidak apa-apa:



- Bahwa anak saksi juga mengetahui kalau anak korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena telah dipukuli oleh Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.10 Wib anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dilantai 1 gedung 17 Agustus, saat itu anak Saksi diminta tolong untuk memanggil Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan korban XXXXXXXXXXXX supaya menemui Terdakwa pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 06.00 Wib di Gedung ANKUPERKAP;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi mengambil form surat Dakwah yang ada di ruang ANKUPERKAP kemudian anak Saksi menulis nama – nama yang dipanggil, waktu menghadap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 06.00 Wib, kemudian anak Saksi juga menulis nama Terdakwa sebagai yang memanggil dan juga lokasi digedung ANKUPERKAP setelah selesai surat tersebut, surat tersebut anak Saksi bawa;
- Bahwa kemudian setelah selesai latihan pidato surat dakwah tersebut anak Saksi titipkan kepada Saksi Azis untuk disampaikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan anak korban XXXXXXXXXXXX, karena Saksi Azis masih satu asrama masih satu zona dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan anak korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mereka dipanggil oleh Terdakwa untuk dimintai pertanggung jawab terkait perlengkapan kemah yang belum diganti, dan saat itu Saksi sudah mengira kalau akan ditindak karena saat itu Terdakwa terlihat kesal, namun Saksi tidak mengira kalau tindakan / hukuman yang diberikan sampai mengakibatkan anak korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **Muhamad Aziz Bimantara Bin Sugina** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib Saksi dititipi oleh Saksi Syarif surat dakwah yang berisi tentang pemanggilan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan korban XXXXXXXXXXXX untuk datang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 06.00 Wib di gedung ANKUPERKAP 17 Agustus untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat surat dakwah tersebut, Saksi kembali ke asrama untuk mengganti baju terlebih dahulu, karena pada saat itu Saksi baru selesai persiapan latihan pidato, setelah ganti baju Saksi memberikan surat dakwah tersebut kepada korban XXXXXXXXXXXX di rayon Palestina lantai 2;
- Bahwa setahu Saksi surat tersebut untuk pemanggilan ketua PERKAJUM, karena ke 3 santri tersebut merupakan ketua dari PERKAJUM;
- Bahwa Saksi tahu korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX. Saksi diberitahu oleh Saksi Restu Maulana, kalau Saksi Restu Maulan, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan korban XXXXXXXXXXXX ditendang oleh Terdakwa dibagian badan dan kaki menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi tahu korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada saat Saksi dikelas sekitar pukul 09.00 Wib pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **dr. Mukhlis Hamidy** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai dokter senior dan menjabat sebagai Kabid Pelayanan Pondok Modern Darusalam Gontor I Ponorogo sejak tanggal 24 September 2021 yang tugas dan tanggung jawab adalah membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan medis, memastikan proses pelayanan pasien berjalan dengan baik dan mengkoordinir petugas pelayanan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saat itu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 07.30 Wib sewaktu di rumah, Saksi ditelpon oleh Ustadz Agus Mulyana mengatakan ada seorang santri yang meninggal dunia dan saat ini ada di ruang IGD, kemudian Saksi berangkat ke Rumah Sakit Yasyfin dan ketika sampai di Rumah Sakit, Saksi mendapati anak korban XXXXXXXXXXXX,



laki-laki, umur 17 tahun telah berada di ruang IGD dalam kondisi korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada dokter jaga atas nama dr. Al Fatah dan menjelaskan kepada Saksi kalau korban XXXXXXXXXXXX datang sudah dalam keadaan meninggal dunia atau DOA (Death On Arrival). Kemudian Saksi membuka dan melihat bagian wajahnya saja sedangkan bagian tubuh yang lain ditutup dengan kain dengan posisi terbujur di ruang IGD;
- Bahwa yang membuat rekam medis anak korban adalah dr. Al Fatah, karena dr. Al Fatah yang sedang berjaga di Rumah Sakit Yasyfin Gontor, sedangkan Saksi sebagai Kabid Pelayanan Medis di Pondok Darusalam Gontor diminta Ustadz Agus Mulyana untuk membuat surat jalan Jenazah untuk dibawa ke rumah duka Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi membuat surat jalan Jenazah korban XXXXXXXXXXXX, kemudian Ustadz Agus Mulyana dan Ustadz Mahbub yang mengantar ke rumah duka di Palembang, dengan membawa surat jalan yang Saksi tandatangani dan dibubuhi cap setempel Rumah Sakit Yasyfin Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo;
- Bahwa saat itu Saksi tidak meminta rekam medis anak korban XXXXXXXXXXXX karena rekam medis adalah kewenangan dari dokter yang memeriksa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memerintahkan dokter jaga untuk melakukan pemeriksaan lanjutan karena dokter jaga telah menjelaskan kepada Saksi apabila sudah berinisiatif dengan menyarankan pihak pondok untuk melakukan visum/otopsi;
- Bahwa otopsi harus memerlukan persyaratan antara lain salah satunya mendapat persetujuan dari keluarga anak korban, sesuai dengan informasi Ustadz Agus Mulyana, Jenazah harus segera mungkin dipulangkan ke rumah duka di Palembang;
- Bahwa pembuatan surat kematian termasuk kewenangan, tanggung jawab dan tugas pokok pekerjaan yang melekat pada jabatan Saksi, namun dokter yang memeriksa juga berwenang membuat surat kematian;
- Bahwa surat jalan Jenazah itu menerangkan bahwa ambulan membawa Jenazah dari RS. Yasyfin Pondok Modern Darusalam Gontor ke rumah Almarhum XXXXXXXXXXXX di Palembang. Adapun tidak tercantum



perihal penyebab kematian wajar atau tidak wajar (penyebab kematian tidak diketahui);

- Bahwa Saksi membuat surat keterangan kematian didasarkan dengan rekam medis yang dibuat oleh dokter Al Fatah dan berdasarkan pemeriksaan autopsi verbal yaitu dari dokter Al Fatah dan Ustadz Agus Mulyana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

7. **Adi Bagus Mahardika** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.50 Wib, saat Saksi sedang mengerjakan tugas kuliah Saksi dikabari oleh Ustadz Febrian mengatakan kalau ada yang meninggal anak kelas 5 di Rumah Sakit Yasyfin, setelah mendengar tersebut Saksi bersama Ustadz Rizqi Alif ke Rumah Sakit menuju IGD dan melihat kondisi korban telah meninggal dunia, dan diruang tersebut sudah ada Ustadz Agus Mulyana dan Ustadz Febrian yang sudah datang duluan;
- Bahwa saat itu juga berkumpul beberapa santri yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi Restu Muaulana, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa menunggu diluar ruang IGD, saat itu beberapa Santri menyampaikan informasi kalau sebelumnya pada pagi itu bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, Anak Korban, Anak saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana telah dihukum oleh Santri senior kelas 6 bagian ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan) yaitu bagian kegiatan ekstra kurikuler Pramuka Pondok yaitu Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX karena dianggap telah menghilangkan barang inventaris kelengkapan perkemahan setelah dipakai dalam kegiatan PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat);
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan sampai anak korban terjatuh tidak sadarkan diri dan oleh rekan-rekannya dibawa ke Rumah Sakit pondok dan diketahui meninggal dunia saat sampai di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan dokter jaga yang ada di IGD, korban datang sudah dalam keadaan meninggal dan saat itu Saksi tidak melihat nampak tanda-tanda luka di bagian wajahnya ataupun tubuhnya

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png



dan saat itu setahu Saksi, korban sudah ditutupi dengan kain jarik seluruh tubuhnya seperti orang meninggal pada umumnya;

- Bahwa setelah mengetahui anak korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia kemudian Ustadz Rizqi Alif berusaha untuk menghubungi ke pimpinan pondok, dengan menelpon Kyai Haji Akrim dan setelah itu Ustadz Rizqi Alif menemui Kyai Haji Hasan Sahal dan menyampaikan peristiwa yang terjadi, saat itu pimpinan pondok kaget dan merasa sangat kecewa dengan laporan peristiwa pemukulan tersebut dan meminta saat itu juga supaya pelaku yang melakukan pelanggaran berat tersebut untuk dikeluarkan dari Pondok sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan pelaku;
- Bahwa kemudian Ustadz Rizqi Alif menghubungi orang tua korban memberitahu keadaan korban sekaligus meminta petunjuk dari keluarga apakah jenazah korban mau dimakamkan di rumah duka atau di makamkan di Ponorogo. Dan saat itu keluarga korban meminta supaya jenazah korban di bawa pulang ke rumah duka di Palembang;
- Bahwa selanjutnya jenazah anak korban dilakukan pemulasaraan yaitu dimandikan dan di kafani oleh petugas dari Rumah Sakit Yasyfin Pondok Gontor. Kemudian Saksi bersama Ustadz Agus Mulyana dan enam Ustadz yang lain diutus oleh pimpinan pondok untuk mengantarkan jenazah korban ke rumah duka di Palembang dengan kendaraan darat yaitu satu mobil ambulance jenazah dan satu kendaraan pengiring;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dan rombongan berangkat dan tiba pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.30 Wib. Saat sampai di rumah duka sudah banyak pelayat yang datang dan saat itu kami dari rombongan pengiring ditanyai oleh sebagian besar kerabat korban yang ada, saat itu Ustadz Agus Mulyana menyampaikan ke pihak keluarga sebab kematian korban dikarenakan jatuh di jalan menuju gedung Pondok Pesantren, kemudian dari pihak keluarga meminta supaya jenazah yang ada dipeti dibuka dan setelah dibuka peti jenazahnya lalu pihak keluarga histeris melihat jenazah, saat itu Saksi mencoba mendekat ke peti tetapi tidak bisa karena banyak kerumunan orang;
- Bahwa kemudian pihak keluarga mengajak Ustadz Agus Mulyana dan Ustadz Mahbub masuk ke dalam ruangan menanyakan sebab kematian korban sebenarnya. Saat itu Saksi bersama Ustadz yang lainnya menunggu di luar, setelah itu kurang lebih 1 jam Saksi dan Ustadz



lainnya menunggu, akhirnya Ustadz Agus dan Ustadz Mahbub keluar ruangan. Selanjutnya jenazah dimandikan lagi oleh pihak keluarga dan disholatkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan serta keluarga mengantarkan korban sampai proses pemakaman. Kemudian ketika hendak balik, Saksi dititipi surat yang ditujukan kepada pimpinan pondok yang mana isi surat tersebut dituliskan oleh pihak keluarga saat didalam ruangan bersama Ustadz Agus dan Ustadz Mahbub yang isinya menurut cerita dari Ustadz Agus dan Ustadz Mahbub diantaranya keluarga korban meminta kepastian hukuman kepada pelaku, kemudian meminta pondok memfasilitasi bertemu dengan keluarga pelaku, dan meminta ijin untuk silaturahmi kepada pimpinan pondok;
- Bahwa selanjutnya rombongan pulang ke Ponorogo, saat di jalan Saksi bersama rombongan di hubungi Bu Nyai Hasan untuk mampir ke Pondok Gontor Putri 8 dan Pondok Gontor Putra 7 di Lampung setelah itu Saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 Wib Saksi dan rombongan sampai di Ponorogo, kemudian Ustadz Agus menyampaikan situasinya kepada pimpinan pondok;
- Bahwa di Pondok Modern Darusalam Gontor ada peraturan secara tertulis bila santri ada yang melakukan pelanggaran, antara lain pelanggaran ringan sebagai contoh membuang sampah sembarangan, menaruh sandal tidak pada tempatnya, maka akan dinasehati agar tidak mengulanginya, kemudian untuk pelanggaran sedang seperti tidak berbahasa resmi di Pondok dengan baik akan ditindak dengan cara di gundul rambutnya, dan untuk pelanggaran berat sebagai contoh seperti mencuri, melakukan kekerasan terhadap santri lain terjadi maka pihak pengurus Pondok akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap santri salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan santri tersebut dan mengembalikannya kepada keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

8. **Mohammad Rizqi Alif Syuhada Bin Imam Mashuri** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Staf Pengasuhan Santri Pondok Darusalam Gontor. Saksi sudah mengabdikan di Pondok Darusalam Gontor dan tinggal sudah tahun ke 7;





- Bahwa Staf Pengasuhan Santri adalah salah satu lembaga bagian dari Pondok yang mengurus kegiatan, aktifitas, disiplin santri Pondok Gontor dari segi Non Akademis;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Staf Pengasuhan Santri mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib mendapat kabar dari group Whatsapp internal pengasuhan yang megatakan ada seorang santri kelas 5 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Yasyfin. Selanjutnya Saksi langsung mengecek berita tersebut ke Rumah Sakit Yasyfin dan Saksi mendapati Terdakwa, Saksi Restu Maulana, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan 3 orang petugas medis, selain itu Saksi melihat korban XXXXXXXXXXXX terbaring di IGD dan ditutupi kain jarik, kepada petugas medis Saksi meminta ijin untuk membuka kain penutup jenazah, pada saat itu Saksi mendapati jenazah korban XXXXXXXXXXXX sudah dingin dan terbujur kaku;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi kemudian mencari tahu bagaimana peristiwa meninggalnya korban XXXXXXXXXXXX. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX dan mereka megakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap 3 santri. Saat itu awalnya Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX sedang melakukan evaluasi atas kegiatan PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) yang di ketuai oleh Anak korban XXXXXXXXXXXX, Saksi Restu Maulana, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, saat itu Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX mendapati inventaris alat perkemahan ada yang kurang, yaitu barang berupa pasak. Saat itu Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan dibagian kaki, kemudian Terdakwa menerangkan melakukan tendangan sebanyak 3 kali di bagian dada, ketika setelah melakukan tendangan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri , kemudian anak korban XXXXXXXXXXXX dibawa ke Rumah Sakit Yasyfin;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, kemudian Saksi menghadap kepada pimpinan Pondok KH. Hasan Abdullah Sahal, saat itu KH. Hasan Abdullah Sahal langsung memberikan beberapa arahan kepada Saksi antara lain segera memberikan tindakan kepada pelaku untuk dikeluarkan dengan tidak hormat, mengurus pemulasaran jenazah dan mengembalikan jenazah kepada keluarga. Setelah itu Saksi



mengumpulkan staf pengasuhan santri kemudian Saksi membagi tugas yang telah disampaikan oleh KH. Hasan Abdullah Sahal;

- Bahwa saat itu Saksi bertugas menghubungi keluarga anak korban XXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi menelpon ayah anak korban XXXXXXXXXXXX yang bernama Rusdi. Kepada ayah anak korban Saksi pertama menyampaikan belasungkawa, yang kedua Saksi menyampaikan anak korban XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, kemudian yang ketiga Saksi meminta kepastian untuk Jenazah dari anak korban XXXXXXXXXXXX dimakamkan di Ponorogo apa dibawa pulang. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi, kemudian orang tua anak korban XXXXXXXXXXXX meminta Jenazah diantar ke Palembang;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar siang hari, jenazah diantarkan ke Palembang oleh Ustadz Agus Mulyana, Ustadz Mahbub Al Azis, Ustadz Adi Bagus, Ustadz Setio Tri Mega Sakti dan Ustadz Saipur Rohim;
- Bahwa kemudian anak XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa dikeluarkan dari pondok Modern Gontor sesuai dengan surat yang tertuang dalam : 1) Surat Keputusan Nomor : 02/PMDG/A-d/I/144 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor tentang pengeluaran Santri A.N. Saudara Muhammad Fathahul Azki, dan 2). Surat Keputusan Nomor : 02/PMDG/A-d/I/144 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor tentang pengeluaran Santri A.N. Saudara XXXXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

9. **Mahbub Al Azis, S. Ag Bin Abu Tolchah** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai guru dan juga pengurus kendaraan atau transportasi di yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika Ustadz Sabar selaku Direktur Rumah Sakit PT. Yasyfin mengatakan ada salah satu santri yang dibawa ke rumah sakit Yasyfin dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk mengecek kabar tersebut, setelah sampai di rumah sakit memang benar ada 1 santri yang sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi menanyakan kepada 2 orang santri yang berada di rumah sakit tersebut tentang bagaimana kronologinya, namun Saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana



santri tersebut meninggal dunia karena apa, karena Saksi langsung mengurus Jenazah;

- Bahwa saat itu ketika Saksi memandikan anak korban, Saksi tidak melihat ada tanda-tanda penganiayaan;
- Bahwa kemudian pimpinan Pondok yaitu Kiyai Hasan menunjuk Saksi untuk mengantar jenazah karena Saksi sebagai pengurus bagian transportasi dan juga Saksi sedikit hafal daerah asal anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar sore menjelang Sholat Ashar sekitar pukul 14.30 Wib, dengan menggunakan mobil ambulance Toyota Hilux warna putih milik Yayasan Rumah Sakit Yasyfin dan pengiring menggunakan mobil Inova warna silver berangkat menuju Palembang;
- Bahwa yang ikut di mobil ambulance selain Saksi ada Ustadz saiful Rohim selaku pembimbing daerah asal Palembang, ustadz Setyo Wibowo selaku Wali Kelas anak korban dan Syech Indallah selaku Driver. Sedangkan di dalam mobil inova yaitu Ustadz Agus Mulyana selaku pengantar jenazah utusan Pondok, Ustadz Adi Bagus selaku bagian pengasuhan santri, dan ada 3 lagi yang Saksi tidak hafal namanya dibagian administrasi keuangan dan 2 orang sebagai Driver;
- Bahwa kemudian rombongan sampai di Palembang di rumah duka pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. saat itu keluarga anak korban meminta peti jenazah dibuka, dan setelah peti jenazah anak korban dibuka kondisi korban mengeluarkan darah dari mulut berwarna hitam coklat dan di bagian dada ke atas sampai leher dan lengan atas membiru atau berwarna kebiruan, sehingga keluarga korban langsung histeris dan keadaan tidak terkendali. Kemudian keluarga korban bertanya bagaimana kronologis dan penyebab kematian anak korban XXXXXXXXXXXX kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Agus Mulyana selaku pengantar jenazah utusan pondok;
- Bahwa saat itu Ustadz Agus Mulyana menyampaikan sebab sebenarnya kematian korban akibat kekerasan yang dilakukan santri senior di lingkungan Pondok Pesantren, dan Ustadz Agus Mulyana menceritakan kronologis peristiwanya kepada keluarga korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rombongan serta keluarga mengantarkan anak korban sampai proses pemakaman. Kemudian saat hendak kembali ke Ponorogo kami dititipi surat oleh pihak keluarga orang



tua korban yang ditujukan kepada pimpinan pondok yang isinya saat itu sudah Saksi ketahui karena dituliskan saat kami masih ada di rumah orang tua korban, diantaranya isinya adalah keluarga korban meminta kepastian hukuman kepada pelaku, kemudian meminta pondok memfasilitasi bertemu dengan keluarga pelaku, dan meminta ijin silaturahmi kepada pimpinan pondok. Selanjutnya Saksi dan rombongan pulang ke Ponorogo, dan setelah sampai di Ponorogo kami sampaikan situasinya kepada Pimpinan Pondok namun pada saat itu pimpinan Pondok tidak ada di tempat, kemudian baru bisa menyampaikan surat dari pihak keluarga tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa terhadap Anak XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sudah dikeluarkan dari Pondok Pesantren Modern Gontor;
- Bahwa di Pondok Pesantren Modern Gontor tidak aturan melakukan pemukulan terhadap santri yang melanggar, bahkan jika ada pemukulan maka kami akan menindak tegas dengan cara langsung dikeluarkan dari Pondok tanpa surat keterangan apapun dan dikeluarkan pada hari itu juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

10. **Dr. Alfhata Brilian Putra Bin Agung Siswoyo** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lulus Fakultas Kedokteran tahun 2019, kemudian Saksi bekerja sebagai dokter bagian IGD dan Poli Umum di Rumah Sakit Yasyfin Darussalam Gontor yang tugas dan tanggung jawab Saksi menangani kegawat daruratan pasien dan pelayanan di Poli Umum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.43 Wib datang 3 orang santri mengantarkan pasien laki-laki umur sekitar 17 tahun, saat itu kondisi pasien /korban tidak sadarkan diri, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan anggota tubuh bagian kepala secara keseluruhan, dada dan perut bagian depan kemudian bagian kaki;
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan tubuh korban XXXXXXXXXXXX yaitu: a). inspeksi, melihat langsung bagian tubuh, apakah kelainan atau tidak, b). Palpasi, pemeriksaan dengan cara diraba untuk mengetahui terdapat kelaianan (tulang patah, benjolan, suhu dari tubuh), dan c). Auskultasi, pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mengetahui suara jantung paru dan bising usus;



- Bahwa dari pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum tidak sadar, GCS (Glasgow Coma Scale) dimana kesadaran dinilai dari 3 aspek E = “eye” tidak ada nilai/respon = 0, kemudian V = “Verbal” tidak ada nilai/respon = 0, kemudian M = “Motorik” tidak ada nilai/respon. Kemudian tensi, nadi, nafas tidak ada hasil. Pemeriksaan suhu dari pasien menunjukkan angka 35,6 C, yang mana pasien tidak ada aktifitas metabolisme sehingga masuk fase hypothermi. Untuk suhu normal ketika orang masih hidup berada dikisaran 36,4 C sampai dengan 37,3 C. Kepala “ Sde” (sulit dievaluasi) karena tidak ada tanda kekerasan benda tumpul pada kulit permukaan kepala, kemudian pada bagian kepala yang tertutup rambut ada kesulitan untuk pemeriksaan secara visual karena tertutup rambut. Mata Midriasis Maximal = kondisi pada saat membukanya pupil secara penuh yang menandakan pasien sudah mati batang otak. Kemudian reflek atas cahaya juga tidak ada. THT “sde” (sulit dievaluasi) karena pasien tidak bisa membuka tenggorokan secara penuh, kemudian untuk hidung dan telinga tidak ada pendarahan. Leher, didapatkan hasil bahwa tidak ada denyut nadi pada bagian Arteri carotis baik kanan maupun kiri. Mulut (bibir) didapatkan hasil Sianosis = kebiruan disebabkan karena berkurangnya suplai oksigen pada bagian tersebut (bibir). Jantung dan pembuluh darah didapatkan tidak ada bunyi jantung (-/-) negatif negatif. Thorax = tidak ada suara paru paru yang menandakan organ paru bekerja. Abdomen / Perut = tidak ada bising perut, tersebut menandakan tidak ada aktifitas pencernaan. Kulit Sianosis (membiru). Anggota tubuh = akral dingin (teraba dirasakan dingin). Bahwa diagnosa Death On Arrival. Pasien sudah dalam keadaan meninggal pada saat datang di IGD;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan Saksi langsung menulis resume medis;
- Bahwa yang dimaksud Resume Medis adalah hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosis yang bermakna yang mewakili dari rekam medis. Sedangkan Rekam Medis adalah catatan lengkap dan lebih detail yang menerangkan tindakan apa saja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien dari mulai pasien datang ke Rumah Sakit sampai hingga pasien keluar rumah sakit berisi dari awal penegakan diagnosis (analisa penyakit) hingga penanganan yang dilakukan;



- Bahwa penanganan pasien yang Saksi lakukan sudah sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) DOA (Death On Arrival) Rumah Sakit Yasyfin Darussalam Gontor, dan hal tersebut tertuang pada regulasi pelayanan IGD Rumah Sakit Yasyfin Darussalam Gontor;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pemeriksaan badan bagian depan saja, untuk tubuh korban bagian samping Saksi melewati/miss untuk dilakukan pemeriksaan, karena saat itu Saksi sudah mendapat tanda-tanda kematian, dan hal tersebut bukan Saksi sengaja untuk melakukan pemeriksaan bagian tubuh kanan dan kiri, selain itu dari segi pengalaman memang Saksi kurang;
- Bahwa selain resume medis, saksi juga membuat surat keterangan kematian, dan dalam surat kematian tertera penyebab kematian adalah tidak ada tanda kehidupan dengan penyebab kematian belum diketahui;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan, kemudian Jenazah korban XXXXXXXXXXXX Saksi serahkan kepada perawat Afif dan sdr. Yogi untuk perawatan Jenazah. Kemudian untuk penyerahan jenazah kepada pihak bukan Saksi yang menyerahkan;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan terkait kondisi pasien korban XXXXXXXXXXXX kepada perwakilan/wali santri pihak gontor, saat itu Saksi menyampaikan bahwa pasien sudah meninggal dunia. Kemudian perwakilan/wali santri tersebut bertanya kepada Saksi tentang penyebab kematian pasien. Saat itu Saksi menyampaikan untuk pemeriksaan yang Saksi lakukan tidak bisa untuk menerangkan penyebab kematian, Saksi menyampaikan untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

11. **Sulistiyowati, S.Tr.Keb** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi istirahat tiba-tiba ada seorang santri datang untuk meminta pertolongan medis karena ada kawannya yang pingsan;
- Bahwa saksi meminta pasien segera dibawa ke IGD dan saksi memeriksa kondisi pasien dengan menekan ibu jari tangan dan ibu jari kaki pasien namun tidak ada respon;
- Bahwa saksi kemudian mengecek denyut nadi pasien di bagian leher namun sudah tidak ada denyut nadi;



- Bahwa saksi kemudian mengecek saturasi oksigen pasien namun sudah tidak ada kadar oksigen dalam darah pasien;
- Bahwa mengetahui kemungkinan pasien sudah meninggal dunia kemudian saksi melaporkan kepada dr. ALFATAH untuk ditangani lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

12. **Siti Soimah** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan bersama Anak saksi XXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 Wib, Saksi mendapat telepon dari Saksi Rizki mengaku dari bagian staf pengasuhan Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo dengan nomor HP. +6285231724456 mau bicara dengan suami Saksi dan meminta nomor handphone-nya. Kemudian Saksi memberi nomor suami Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi disuruh suami Saksi pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi diberitahu oleh suami Saksi apabila anak Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia. Kemudian suami Saksi menjelaskan ke Saksi sebagaimana cerita dari pihak pondok yang mengatakan “ *bahwa XXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua PERKAJUM (perkemahan kami jumat) melaksanakan tugasnya dengan baik adapun kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022 telah selesai dan kegiatan berjalan dengan lancar. Namun pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada pagi hari mungkin karena kelelahan, anak XXXXXXXXXXXXX terjatuh dari kamar mandi dan sempat di bawah ke Rumah sakit Yasyfin milik Pondok Modern Darusalam Gontor tetapi nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia*”. Kemudian Saksi Rizki menawarkan untuk anak XXXXXXXXXXXXX dimakamkan di Ponorogo

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png





dan pemakamannya diurus oleh pihak Gontor, namun saat itu Saksi dan pihak keluarga tidak mau dan minta jenazah anak korban XXXXXXXXXXXX dimakamkan di tempat tinggalnya di Palembang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib jenazah anak Saksi An. XXXXXXXXXXXX tiba di rumah duka di Jalan Mayzan lorong Sukarami No. 35 RT. 027 Kelurahan Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang dengan diantar dari pihak Gontor diantaranya Ustadz Agus Mulyana dan 7 orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa ketika prosesi serah terima jenazah ke pihak keluarga Ustadz Agus Mulyana mengatakan bahwa anak Saksi meninggal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.45 Wib terjatuh didapur sewaktu mau ke kamar mandi. Lalu pihak keluarga melihat kondisi jenazah yang saat itu sudah dikafani ada bercak darah dan setelah dikeluarkan dari peti dan ditaruh diatas kasur keluar gelembung darah darah di mulut, hidung. Lalu pihak keluarga membuka kain kafan dan didapati ada bekas lebam kebiru –biruan dibagian dada, dan tulang lehernya kayak seperti patah kepalannya tidak dapat ditegakkan;
- Bahwa kemudian dari pihak keluarga menanyakan ke Ustadz Agus Mulyana untuk berkata jujur terkait kematian anak Saksi tersebut, akhirnya Ustadz Agus Mulyana mengakui bahwa yang sebenarnya terjadi adalah korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia akibat tindakan kekerasan fisik yang dialaminya;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh pihak keluarga apabila anak Saksi meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik, lalu Saksi bertanya langsung kepada Ustadz Agus Mulyana apabila anak Saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh santri seniornya dan saat itu pelakunya tersebut sudah dikeluarkan dari Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo;
- Bahwa kemudian Saksi dan keluarga membuat surat terbuka ke pihak Pondok Modern Darusalam Gontor untuk memfasilitasi pertemuan keluarga korban dengan keluarga pelaku serta disaksikan oleh Pimpinan Pondok Gontor. Namun surat terbuka tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Pondok Gontor dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Saksi mengadu ke Bang Hotman Paris Hutapea lewat Instagramnya “ Hotman Paris Official” dan viral di media sosial;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

13. **Rusdi** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan bersama Anak saksi XXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 Wib, Saksi mendapat telepon dari Saksi Rizki mengaku dari bagian staf pengasuhan Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo dengan nomor HP. +6285231724456 menjelaskan kepada Saksi apabila anak An. XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia. Kemudian Saksi menyampaikan kabar berita tersebut kepada istri Saksi;
- Bahwa sesampainya istri Saksi dirumah, kemudian Saksi menyampaikan kronologis kejadian kepada istri Saksi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Riski yang mengatakan “ *bahwa XXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua PERKAJUM (perkemahan kami jumat) melaksanakan tugasnya dengan baik adapun kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022 telah selesai dan kegiatan berjalan dengan lancar. Namun pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada pagi hari mungkin karena kelelahan, anak XXXXXXXXXXXXX terjatuh dari kamar mandi dan sempat di bawah ke Rumah sakit Yasyfin milik Pondok Modern Darusalam Gontor tetapi nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia*”. Kemudian Saksi Rizki menawarkan untuk anak XXXXXXXXXXXXX dimakamkan di Ponorogo dan pemakamannya diurus oleh pihak Gontor, namun saat itu Saksi dan pihak keluarga tidak mau dan minta jenazah anak korban XXXXXXXXXXXXX dimakamkan di tempat tinggalnya di Palembang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib jenazah anak Saksi An. XXXXXXXXXXXXX tiba di rumah duka di Jalan Mayzan lorong Sukarami No. 35 RT. 027

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png



Kelurahan Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang dengan diantar dari pihak Gontor diantaranya Ustadz Agus Mulyana dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa ketika prosesi serah terima jenazah ke pihak keluarga Ustadz Agus Mulyana mengatakan bahwa anak Saksi meninggal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.45 Wib terjatuh didapur sewaktu mau ke kamar mandi. Ketika Saksi dan pihak keluarga melihat kondisi jenazah yang saat itu sudah dikafani ada bercak darah dan setelah dikeluarkan dari peti dan ditaruh diatas kasur keluar gelembung darah darah di mulut, hidung. Lalu pihak keluarga membuka kain kafan dan didapati ada bekas lebam kebiru –biruan dibagian dada, dan tulang lehernya kayak seperti patah kepalannya tidak dapat ditegakkan;
- Bahwa kemudian Saksi dan pihak keluarga menanyakan ke Ustadz Agus Mulyana untuk berkata jujur terkait kematian anak Saksi tersebut, akhirnya Ustadz Agus Mulyana mengakui bahwa yang sebenarnya terjadi adalah korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia akibat tindakan kekerasan fisik yang dialaminya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama istri Saksi mengajak Ustadz Agus Mulyana ke kamar, kemudian kami bertanya langsung kepada Ustadz Agus Mulyana terakit sebab – seban kematian anak Saksi, dan di jawab Ustadz Agus Mulyana apabila anak Saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh santri seniornya dan saat itu pelakunya tersebut sudah dikeluarkan dari Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo;
- Bahwa kemudian Saksi dan istri Saksi membuat surat terbuka ke pihak Pondok Modern Darusalam Gontor untuk memfasilitasi pertemuan keluarga korban dengan keluarga pelaku serta disaksikan oleh Pimpinan Pondok Gontor. Namun surat terbuka tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Pondok Gontor dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Saksi mengadu ke Bang Hotman Paris Hutapea lewat Instagramnya “ Hotman Paris Official” dan viral di media sosial;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

14. Anak XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan bersama Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX;



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2022 Panitia PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) meminjam perlengkapan kemah ke bagian ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan) untuk digunakan pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2022 di Lapangan Campursari Sambit Ponorogo. Setelah acara selesai keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengecek kembali untuk dimasukan ke dalam gudang dan menemukan ada alat perkemahan yaitu 4 tongkat pramuka yang hilang dan 2 tongkat yang patah, Terdakwa menyampaikan kepada bagian perlengkapan Panitia Perkajum tersebut sesuai aturan ANKUPERKAP untuk menggantinya. Kemudian Panitia Perkajum mengganti 2 tongkat yang patah, namun 4 tongkat yang hilang belum diganti;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua 1 dan Anak sebagai Ketua 2 Perlengkapan di Organisasi ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan) yang bertanggung jawab terhadap barang – barang inventaris;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Panitia yang sama meminjam lagi perlengkapan untuk kegiatan perkemahan yang sama di Lapangan Wilangan Sambit Ponorogo yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2022. Kemudian setelah selesai kegiatan pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa melakukan pengecekan perlengkapan langsung dilokasi dan saat itu ternyata ada pasak yang hilang sebanyak 19 buah. Kemudian Terdakwa menyuruh panitia untuk mencari namun tidak ketemu akhirnya Terdakwa menyuruh untuk mengganti sesuai aturan dan oleh panitia disetujui untuk diganti, dan Terdakwa memberitahu jangka waktu menggantinya selama 1 hari setelah acara;
- Bahwa karena sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 belum juga diganti, akhirnya Anak dan Terdakwa sepakat untuk memanggil ketua panitia Perkajum untuk menjelaskan tanggung jawab terkait dengan barang yang hilang dan belum diganti tersebut. Saat itu



Terdakwa menyuruh Saksi Syarif untuk memanggil mereka untuk menemui kami pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, korban XXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana datang ke ruang ANKUPERKAP tepatnya di lantai 3 gedung 17 Agustus. Saat itu Anak sedang tidur di sofa dan dibangunkan oleh Terdakwa kalau mereka sudah datang;
- Bahwa setelah korban XXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana masuk dan berdiri berjajar tepat didepan sofa yang Anak duduki bersama Terdakwa dengan urutan korban XXXXXXXXXXXX urutan paling kiri, Saksi Restu Maulana ditengah dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX paling kanan. kemudian Anak mengatakan ke 3 santri tersebut “ *kenapa ngak datang – datang dipanggil beberapa kali*” akan tetapi mereka tidak ada yang menjawab, kemudian Anak mengambil patahan tongkat yang berada di belakang mereka berdiri, setelah Anak pegang tongkat tersebut kemudian Anak duduk kembali di sofa sambil menasehati dan memarahi. Selanjutnya Anak menyuruh maju satu persatu dari korban XXXXXXXXXXXX dan menyuruh mengangkat paha kaki kanan kemudian Anak memukulkan tongkatnya sebanyak 4 kali ke paha kanan, dan kemudian memukul kembali ke paha kiri kalau tidak salah sebanyak 3 atau 4 kali, kemudian bergantian maju Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan kemudian Anak memukulkan tongkatnya kalau tidak salah sebanyak 3 atau 4 kali ke paha kanan, dan kemudian memukul kembali ke paha kiri kalau tidak salah sebanyak 3 atau 4 kali;
- Bahwa kemudian tongkat Anak taruh ke lantai, kemudian Anak menyuruh maju korban XXXXXXXXXXXX kemudian memukul dengan menggunakan kepala tangan mengenai dada sebanyak 3 kali, kemudian bergantian maju Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana selanjutnya Anak melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan mengenai dada sebanyak 3 kali;
- Bahwa kemudian Anak sempat kembali memarahi korban XXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana namun tidak lama kemudian Anak masuk ke ruang belakang.



Selanjutnya bergantian Terdakwa yang memberikan tindakan, sekitar pukul 06.30 Wib saat Anak berada di ruang belakang sedang ganti baju mendengar suara pukulan dari luar, kemudian Anak menuju keluar dan melihat Terdakwa sedang menendang korban XXXXXXXXXXXX menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping sebanyak 3 kali mengenai dada. Setelah selesai kemudian Terdakwa gantian menendang menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping kali mengenai dada kepada Saksi Restu Maulana;

- Bahwa saat itu Anak melihat korban XXXXXXXXXXXX pingsan hingga bersandar di sofa, saat itu Terdakwa langsung berusaha membangunkan namun tidak bisa, karena saat itu Anak Saksi XXXXXXXXXXXX juga membantu membangunkan korban XXXXXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa melanjutkan menendang Saksi Restu Maulana hingga sebanyak 3 kali ke bagian dadanya. Selanjutnya bergantian Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dilakukan tindakan oleh Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping sebanyak 3 kali mengenai dada, sedangkan Saksi Restu Maulana bergantian menolong dan berusaha membangunkan korban XXXXXXXXXXXX. Saat melakukan tindakan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, Terdakwa sempat melihat korban XXXXXXXXXXXX dalam keadaan kejang sebentar kurang lebih sekitar 1 menit;
- Bahwa setelah selesai melakukan tindakan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, korban XXXXXXXXXXXX belum juga sadarkan diri, Anak bersama yang lain sudah mulai panik. Kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXX memintah Anak untuk mengambil minyak kayu putih, selanjutnya Anak membawa minyak kayu putih dan oleh Saksi Restu Maulana dioleskan ke bagian hidung dan sekitarnya namun belum juga sadar. Sehingga Saksi bersama yang lain tambah panik, kemudian Terdakwa berinisiatif membawa korban XXXXXXXXXXXX ke Rumah Sakit Yasyfin. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXXXXXX untuk mengambil becak untuk membawa korban XXXXXXXXXXXX Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa sempat keluar ruangan untuk memastikan becak sudah siap dilantai bawah, ketika becak sudah siap dilantai bawah, lalu Anak, Terdakwa dan Saksi Restu Maulana bersama-sama mengangkat korban XXXXXXXXXXXX menuju



becak. Saat itu Anak tidak ikut mengantar ke Rumah Sakit karena sedang ada kelas;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, Anak dikabari oleh santri lain kalau Anak disuruh menghadap ke ruang staf pengasuhan, kemudian Anak menceritakan semua kejadian tersebut kepada Ustadz Alfian, kemudian datang Terdakwa dan dimintai keterangan, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 Wib datang Saksi Restu Maulana dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan sempat dimintai keterangan oleh Ustdaz Alfian. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Ustdaz Bagus memberitahu Anak dan Terdakwa untuk segera berkemas, dan kemudian Anak dan Terdakwa diantar pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa pada saat itu Anak diserahkan ke orang tua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan diantar oleh Ustadz Tajudin, sedangkan Terdakwa yang mengantar adalah Ustadz Bagus. Saat menyerahkan kepada orang tua Ustadz menerangkan kalau Anak dikeluarkan karena telah melakukan pelanggaran memukul santri lain;
- Bahwa kemudian setelah Anak dirumah 3 hari, dan selama itu keluarga Anak mencari tempat pondok baru dan akhirnya dapatlah pondok Albarokah Nganjuk. Kemudian Anak berangkat tanggal 26 Agustus 2022 ke Nganjuk naik pesawat lalu malamnya Anak sampai di Pondok Albarokah Nganjuk dan saat itu Anak sempat ditanya pengasuh bernama Ustadz Fahrudin kenapa dikeluarkan dari Pondok Gontor, dan Anak jawab karena memukul santri lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Mansur Bin Harun Alrasyid (Alm)** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli dan profesi ahli sebagai berikut:

Pendidikan:

- SD Negeri Sakatiga Seberang, lulus tahun 1988;
- SMP Negeri Indralaya, lulus tahun 1991;
- SMA Negeri 1 Indralaya, lulus tahun 1994;
- Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter FK Unsuri di Universitas Sriwijaya Palembang 2003;





- Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Diponegoro, tahun 2010;  
Tugas dan tanggung jawab adalah:
- Tahun 2003 sampai tahun 2004 menjadi dokter Umum di RS Bhayangkara Palembang;
- Tahun 2004 sampai tahun 2007 menjadi dokter Umum Polres Belitung dan Polres Belitung Timur Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Tahun 2007 sampai 2010 menjadi dokter Residen/Serdik PPDS Forensik di Undip Semarang;
- Tahun 2010 sampai 2011 menjadi dokter Spesialis Forensik di Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Tahun 2011 sampai sekarang menjadi dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter spesialis Forensik melakukan pemeriksaan jenazah kurang lebih 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2010;
- Bahwa ahli diperintah melakukan pemeriksaan mayat berdasarkan surat permintaan bantuan pemeriksaan otopsi jenazah, Nomor : B/790/IX/RES.1.6/2022/ Reskrim, tanggal 6 September 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, ahli telah melakukan pemeriksaan jenazah di Tempat Pemakaman Umum Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang yang teindikasi bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kondisi jenazah telah dikubur sejak tanggal 23 Agustus 2022, jadi sudah 16 hari. Kemudian dilakukan pemeriksaan luar dari ujung kepala sampai ujung jari kaki, seterusnya dilakukan pemeriksaan dalam dengan memeriksa rongga kepala, leher, dada dan perut;
- Bahwa hasil observasi dan autopsi telah dituangkan dan dibuatkan Visum Et Repertum Nomor 5/VRJ/SEPTEMBER/2022/DOKKES dengan hasil pemeriksaan dengan waktu kejadian terdapat pembusukan diseluruh tubuh, pemeriksaan tubuh bagian luar bagian kulit kepala sebagian sudah terkelupas, kulit wajah sudah tidak dapat nilai, kulit leher sebagian sudah mengelupas dan tampak otot-otot leher saja, kulit dada sebagaian besar sudah mengelupas dan tampak otot-otot dada saja. Sedangkan anggota gerak lengan kanan dan kiri atas dan lengan kanan dan kiri bawah tidak ada kelainan sedangkan tangan kanan dan kiri kulit terkelupas sebab pembusukan;
- Bahwa selanjutnya pemeriksaan kulit tubuh anggota gerak bawah kanan terdapat resapan darah pada paha kanan bagian luar bentuk tidak teratur,



ukuran enam kali lima sentimeter warna kehitaman, sedangkan lutut kanan terdapat resapan darah bagian luar bentuk tidak rata ukuran empat kali enam sentimeter, warna kehitaman, kemudian betis kanan terdapat resapan darah pada bagian tulang kering kanan bentuk teratur, ukuran empat belas kali sembilan sentimeter warna kehitaman;

- Bahwa pada pemeriksaan gigi didapat anak XXXXXXXXXXXX masih berusia dibawah delapan belas tahun yaitu Ahli nilai dari gigi geraham ketiga yang kanan atas belum tumbuh, untuk yang kiri atas tumbuh sebagian kemudian bagian kiri bawah sudah tumbuh sedangkan kanan bawah masih tumbuh sebagian maka kami menyimpulkan anak tersebut masih berusia dibawah delapan belas tahun;
- Bahwa kemudian pemeriksaan anggota gerak bawah pada bagian kiri, paha dan lutut tidak ada kelainan sedangkan betis terdapat resapan darah pada bagian tulang kering kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua belas kali empat sentimeter warna kehitaman;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagian tubuh tertentu antara lain mata, hidung, telinga, mulut, tulang tengkorak, tulang wajah, tulang selangka, tulang belakang, tulang pinggang, tulang pinggul dan tulang anggota gerak tidak ada kelainan, akan tetapi tulang dada pada rawan iga kedua sampai ketujuh kanan kiri ditemukan resapan darah;
- Bahwa pada pemeriksaan tubuh bagian dalam, pada kulit leher bagian dalam ditemukan resapan darah pada leher bagian kanan dengan ukuran empat belas kali empat sentimeter warna kemerahan, kemudian pada rongga dada kulit bagian dalam ditemukan resapan darah di dada kanan, ukuran tiga puluh kali empat belas sentimeter warna merah kehitaman dan tampak resapan darah di dada kiri, ukuran lima belas kali delapan sentimeter warna merah kehitaman. Sedangkan pada dinding dada terdapat resapan darah di dinding dada kanan, ukuran delapan belas kali belas kali dua belas sentimeter warna merah kehitaman;
- Bahwa dari pemeriksaan ahli terhadap jenazah korban XXXXXXXXXXXX dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah dari leher, dada, dan anggota gerak, ditemukan juga resapan darah di rawan iga, sedangkan organ dalam sulit dinilai karena sudah mengalami pembusukan lanjut. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di dada yang mengakibatkan gangguan pada organ dada, sirkulasi dan pernapasan;



- Bahwa apabila jenazah yang meninggal normal jika kematiannya tidak ada kekerasan baik karena benda tumpul maupun benda tajam, maka ketika dilakukan outopsi sebagai contoh pada tulang rawan Iga misal dipotong berwarna putih, beda jika tulang iga dipotong berwarna kemerahan maka terdapat kekerasan sebelumnya;
- Bahwa terhadap organ vital apabila terjadi kekerasan dapat mengakibatkan kelainan kejadian yang diluar secara teori maksudnya untuk orang normal dengan kondisi biasa misalnya dipukul diperut tetapi jika mengenai organ vital, maka dia akan mengalami pecah pada organ tertentu, dalam perkara ini ada kekerasan di dada kanan, maka yang terluar dari rongga dada adalah jantung yang besar terjadi adanya desakan karena benturan atau kekerasan didada, benturan atau desakan megakibatkan jantung bergerak ke belakang dan ke depan seperti diguncang keadaan ini akan menyebabkan gangguan pada jantung itu sendiri maupun pada sirkulasi dan pernafasan karena jantung berhenti berdetak, jika jantung berhenti berdetak kemudian berdetak lagi mendapatkan kekerasan lagi maka menyebabkan gangguan sirkulasi oksigen menuju otak, ketika otak kekurangan oksigen maka akan terjadi gangguan sirkulasi pernafasan, berbeda dengan jika mendapat kekerasan dalam posisi siap misalkan anak korban dalam posisi siap, maka dia akan memperkirakan untuk daerah penting dia tidak mengalami kekerasan itupun melihat kondisi korban;
- Bahwa orang yang telah meninggal dunia jenazahnya akan mengeluarkan darah, waktunya tergantung kepada korban atau orangnya seberapa kuat kekerasan yang terjadi pada dirinya yang mengenai organ yang penting tersebut, kalau kekerasan tersebut dilakukan secara berulang maka tidak ada kesempatan bagi tubuh tersebut untuk merekaferi (mengantisipasi) kekerasan yang terjadi sebelumnya maksudnya beradaptasi, ketika tubuh tersebut belum beradaptasi terhadap kekerasan tubuh kita maka ada ketidak berdayaan pada sistem tubuh kita untuk mengantisipasi sehingga menyebabkan proses yang timbul menjadi cepat jadi tidak ada ketentuan berapa menit atau berapa jam tergantung daerah organ vital sebelah mana yang mengalami kekerasan;
- Bahwa darah setelah meninggal dalam waktu 1 x 24 jam, memang proses perdarahan ini terjadinya pada saat dia hidup kemudian proses dia meninggal maka keluaran darah seorang manusia kalau sudah meninggal akan mengalami proses yang namanya hemolisis atau pemecahan darah,



darah ini menyebabkan darah keluar dimana tubuh mengalami pembusukan, tubuh kita setelah meninggal pada 4 (empat) jam pertama itu masih tampak lebab mayat kemudian kaku mayat, kemudian sampai dua belas jam, selama proses kaku mayat didalam tubuh mengalami pembusukan pada waktu dua belas jam pertama, kemudian pada dua belas jam berikutnya atau dalam waktu dua puluh empat jam mulai timbul tanda – tanda pembusukan antara lain keluarnya cairan tubuh baik dari mulut maupun dari hidung dan juga pada permukaan tubuh yang paling luar yang nampak adalah perut sebelah kanan bawah atau daerah usus buntu karena paling dekat dengan dinding perut, jadi nampak dari luar yang mengalami tanda – tanda pembusukan, namun yang bisa kita lihat karena pembusukan awal itu keluarnya cairan baik dari hidung maupun dari mulut maka kita dapat menarik kesimpulan kalau belum timbul cairan dalam tubuh berarti meninggalnya masih dibawah dua puluh empat jam namun setelah timbul keluarnya cairan maka ekstimasi lama kematian lebih dari dua puluh empat jam, adapun warna Hipoksemia adalah darah mengalami kekurangan oksigen maka darah kita berwarna hitam tua, normalnya warnanya adalah merah cerah atau ran karena oksigen tersebut berpengaruh mewarnai dalam sistem peredaran darah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pembelaannya/Pledoi, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (ad charge) sebagai berikut:

1. **AHMAD FAIZ ABU FARIZ** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi wali kelas terdakwa ketika kelas 5 pada tahun 2021;
- Bahwa benar saksi kenal baik dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang yatim, almarhum ayah terdakwa seorang ulama;
- Bahwa benar saudara dari terdakwa ada yang belajar di Gontor juga;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan 1 (satu) hari setelah kejadian dari teman-teman saksi;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa;



- Bahwa benar terdakwa adalah santri yang aktif dan baik di berbagai kegiatan, dan terdakwa sempat menjadi ketua panggung gembira;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan saksi tidak melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada tata tertib yang melarang atau tidak memperbolehkan kekerasan secara verbal maupun fisik, dan apabila dilanggar akan dikeluarkan dari pondok, namun apabila kekerasan secara verbal dapat dikenakan sanksi dipindahkan atau di skors;
- Bahwa benar sebelum penjatuhan sanksi terlebih dahulu dimintakan klasifikasi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa benar terdakwa sebelum dikeluarkan dari pondok gontor terlebih dahulu di klarifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa benar saksi selaku wali kelas pernah menyuruh santri untuk push up dan skot jump namun oleh ustad pengasuhan saksi diperingatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **AHMAD FANI FARAZY** dengan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi kenal baik dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan wali kelas 6 terdakwa;
- Bahwa benar saksi 3 (tiga) bulan menjadi wali kelas terdakwa sebelum terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa benar terdakwa adalah santri yang aktif di kepanitian dan berprestasi;
- Bahwa benar terdakwa memiliki beberapa piagam penghargaan;
- Bahwa benar saksi selaku wali kelas pernah menyuruh santri untuk push up dan skot jump namun oleh ustad pengasuhan saksi diperingatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan bersama Anak XXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3



Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, di Dukuh Gontor I RT.003/RW.001, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2022 panitia PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) meminjam perlengkapan kemah ke bagian ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan) untuk digunakan dalam kegiatan PERKAJUM pada tanggal 11 Agustus 2022 dan 12 Agustus 2022 di Lapangan Campursari Sambit Ponorogo. Saat acara selesai keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa mengecek kembali untuk dimasukkan ke dalam gudang Terdakwa menemukan ada 4 tongkat pramuka yang hilang dan 2 tongkat yang patah, lalu Terdakwa sampaikan kepada bagian perlengkapan Panitia Perkajum tersebut sesuai aturan ANKUPERKAP untuk menggantinya. Kemudian akhirnya panitia sudah mengganti 2 tongkat yang patah, namun 4 tongkat yang hilang belum diganti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Panitia yang sama meminjam lagi perlengkapan untuk kegiatan perkemahan yang sama di lapangan wilangan Sambit yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022. Setelah selesai kegiatan tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa melakukan pengecekan perlengkapan langsung di lokasi dan saat itu ada pasak yang hilang sebanyak 19 buah. Kemudian Terdakwa menyuruh panitia untuk mengganti sesuai aturan dan oleh panitia disetujui untuk diganti, dan saat itu Terdakwa juga memberitahu jangka waktu mengganti yaitu selama 1 hari setelah acara;
- Bahwa oleh karena sampai hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 belum juga diganti, akhirnya hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Anak XXXXXXXXXXXX sepakat untuk memanggil ketua Panitia PERKAJUM untuk menjelaskan tanggung jawab terkait dengan barang yang hilang dan belum diganti. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Syarif untuk memanggil Panitia PERKAJUM untuk menemui Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Anak Saksi, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana datang ke ruang ANKUPERKAP gedung 17 Agustus lantai 3 Komplek Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo, saat itu Terdakwa bersama Anak XXXXXXXXXXXX sudah menunggu dengan posisi duduk di sofa;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ketika Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana masuk dan berdiri berjajar tepat di depan sofa yang Terdakwa duduki, dengan urutan paling kiri anak korban XXXXXXXXXXXX, tengah Saksi Restu Maulana dan paling kanan Anak saksi XXXXXXXXXXXX. Lalu Anak XXXXXXXXXXXX berkata kepada Terdakwa "ANA DULU AJA YANG NGOMONG" lalu Terdakwa langsung berdiri dari sofa kemudian berjalan masuk ke ruang belakang, saat itu Terdakwa mendengar ketika Anak XXXXXXXXXXXX sedang memarahi mereka karena belum bertanggung jawab mengganti perlengkapan perkemahan yang hilang. Kemudian Terdakwa melihat Anak XXXXXXXXXXXX memegang patahan tongkat dan memukulkan tongkat tersebut ke bagian paha dan betis Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana, namun tentang berapa kali, Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melanjutkan memukul Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana satu persatu dengan menggunakan kepala tangan kanannya masing-masing lebih dari 1 kali mengenai bagian dada. Dan seingat Terdakwa yang pertama kali dipukul adalah anak korban XXXXXXXXXXXX selanjutnya Saksi Restu Maulana dan kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXX. Pada saat dilakukan tindakan posisi yang ditindak disuruh maju ke depan satu persatu. Setelah melakukan pemukulan Anak XXXXXXXXXXXX sempat memarahi kembali, tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk ke ruang belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan memberi nasehat kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana terkait tanggung jawab terhadap perlengkapan yang hilang untuk diganti sesuai aturan, lalu Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX pertama kali maju ke depan untuk Terdakwa lakukan tindakan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping sebanyak 3 kali mengenai dada. Setelah selesai, gantian Saksi Restu Maulana dengan teknik yang sama mengenai dada. Saat tendangan pertama Terdakwa melihat anak korban XXXXXXXXXXXX terjatuh pingsan hingga bersandar di sofa. Saat itu Terdakwa berusaha membangunkan namun tidak bisa, saat itu juga Anak Saksi XXXXXXXXXXXX membangunkan anak korban XXXXXXXXXXXX yang terlihat pingsan, karena sudah ditolong Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan





Terdakwa pikir cuma pingsan, kemudian Terdakwa melanjutkan melakukan tindakan kepada Saksi Restu Maulana yaitu menendang dibagian dada sebanyak 3 kali. Lalu Saksi Restu Maulana bergantian menolong anak korban XXXXXXXXXXXX sedangkan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX gantian Terdakwa lakukan tindakan berupa tendangan dibagian dada sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan. Pada saat itu Terdakwa sempat melihat anak korban XXXXXXXXXXXX dalam keadaan kejang sebentar sekitar 1 menit;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, ternyata anak korban XXXXXXXXXXXX belum juga sadarkan diri dan Terdakwa bersama yang lain mulai panik. Saat itu Anak XXXXXXXXXXXX keluar dari kamar belakang dan disaat yang sama Anak Saksi XXXXXXXXXXXX meminta Anak XXXXXXXXXXXX mengambilkan minyak kayu putih, disaat yang sama Saksi Restu Maulana mencoba menyadarkan anak korban XXXXXXXXXXXX dengan memercikan air dari air mineral kemasan gelas yang kebetulan ada di ruangan tersebut namun juga tidak berhasil menyadarkan, lalu Anak XXXXXXXXXXXX datang membawa minyak kayu putih dan Saksi Restu Maulana mengoleskan ke bagian hidung dan sekitarnya namun belum juga sadar. Karena itu Terdakwa bersama yang lain panik dan seketika Terdakwa berinisiatif membawa anak korban XXXXXXXXXXXX ke Rumah Sakit Yasyfin, waktu itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXX untuk mengambil becak sebagai sarana membawa anak korban XXXXXXXXXXXX ke Rumah Sakit;
- Bahwa ketika becak sudah sipa di lantai bawah, lalu Terdakwa bersama Anak XXXXXXXXXXXX, Saksi Restu Maulana dan XXXXXXXXXXXX bersama-sama mengangkat anak korban XXXXXXXXXXXX menuju becak. Saat tengah mengangkat anak korban XXXXXXXXXXXX menuju becak ada sekitar 3 santri yang melihat dan membantu mengangkat sampai becak. Lalu anak korban XXXXXXXXXXXX dinaikan becak dan yang mengayun Anak Saksi XXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi Restu Maulana memegang diatas becak. Sedangkan Terdakwa ikut mengantarkan ke Rumah Sakit dengan berlari dan ada beberapa santri namun Terdakwa tidak ingat namanya juga ikut membantu mendorong becak menuju Rumah Sakit;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Yasyfin saat itu petugas perempuan medis sempat tanya kepada Terdakwa penyebab kejadian, lalu Terdakwa jawab habis kena pukul bagian dada. Setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXX ditangani oleh petugas medis UGD sedangkan Terdakwa bersama yang lain sekitar 5 orang menunggu di luar. Kemudian Terdakwa



menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXX untuk melaporkan ke bagian pengasuhan kemudian datang beberapa Ustadz ke Rumah Sakit yang antara lain Ustadz Alfian dan Ustadz Fahri;

- Kemudian Terdakwa diajak oleh Ustadz Alfian ke Kantor pengasuhan dan Terdakwa disuruh menunggu disitu. Tidak lama kemudian Ustadz Alfian datang lagi dan memberitahu kalau anak korban XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia dan seketika itu Terdakwa disuruh menceritakan apa yang sebelumnya terjadi. Saat itu Terdakwa menceritakan semuanya kejadian tersebut kepada Ustadz Alfian, tidak lama kemudian datang Anak XXXXXXXXXXXX datang ke ruangan tersebut untuk dimintai keterangan;
- Sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Restu Maulana dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX juga datang ke ruangan tersebut dan sempat dimintai keterangan oleh Ustadz Alfian dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib Ustadz Bagus memberitahukan Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX kalau dikeluarkan dari Pondok Modern Darusallam Gontor kemudian Terdakwa bersama Anak XXXXXXXXXXXX disuruh berkemas dan kemudian Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX diantar pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Terdakwa diserahkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan diantar Ustadz Bagus sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX diantarkan oleh Ustadz Tajudin;
- Bahwa saat Terdakwa diserahkan kepada Ibu Terdakwa, Ustadz Bagus menerangkan kalau Terdakwa dikeluarkan karena melakukan pelanggaran yaitu memukul santri. Namun seingat Terdakwa, Ustadz Bagus tidak menjelaskan kalau korbannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Resume hasil Medis Pasien Instalasi Gawat Darurat RS Yasyfin Darusalam Gontor No. 80102 tanggal 22-08-2022 jam.06.45 yang ditandatangani oleh Doktor Jaga dr. Aefkata B. Putra dengan Pasien An.XXXXXXXXXX :Diagnosa : Death On Arival (kematian pada saat kedatangan)
2. Visum Et Repertum Nomor: 5/VRJ/SEPTEMBER/2022/DOKKES tanggal 13 September 2022 telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI,Sp.FM terhadap anak korban an. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX/ umur 16 tahun 9 bulan, alamat Jln Mayzenlorong Sukarami No. 27 Rt. 027 Rw. 007 Kel Sei Selayur Kec Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan KESIMPULAN: Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap



jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Kondisi jenazah sudah dikubur kurang lebih enam belas hari. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah di leher, dada, dan anggota gerak. Ditemukan resapan darah di rawan iga. Organ dalam sulit dinilai karena sudah mengalami pembusukan lanjut. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di dada yang mengakibatkan gangguan pada organ dada, sirkulasi dan pernapasan;

3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Sertifikat Penghargaan atas nama Terdakwa lomba Public Speaking sebagai partisipan terbaik Pondok Pesantren Modern Darussalam tertanggal 29 Maret 2018;
2. Fotokopi dari Asli Sertifikat Penghargaan atas nama Terdakwa lomba Gladian Pinru Pinsa sebagai partisipan Pondok Pesantren Modern Darussalam tertanggal 6 Oktober 2017;
3. Fotokopi dari Asli Sertifikat Penghargaan atas nama Terdakwa lomba Public Speaking;
4. Fotokopi dari Asli Sertifikat Penghargaan atas nama Terdakwa lomba tertanggal dakwah juara harapan 1 Ponpes Darul Ulum tertanggal 7 Mei 2016;
5. Fotokopi dari Asli Sertifikat Penghargaan atas nama Terdakwa lomba Festifal Lomba Seni Siswa Nasional Kecamatan Rambatan Juara II tertanggal 21 Pebruari 2015;
6. Fotokopi dari Asli Sertifikat Penghargaan atas nama Terdakwa lomba MUSABAQAH TILAWATIL QURAN Juara II tertanggal 25 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan dimana bukti surat tersebut telah di Meterai cukup dan diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru loreng
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam.
- 1 (satu) unit becak;
- 2 (dua) buah patahan tongkat warna putih;
- 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran 15 ml;
- 1 (satu) buah air mineral gelas kosong;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi salinan rekaman CCTV RS Yasyfin Pondok Gontor;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 01/PMDG/A-d/I/1444 yang isinya pengeluaran siswa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI bin H. ANWAR kelas 6-K dari pondok Modern Darussalam Gontor;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 02/PMDG/A-d/I/1444 yang isinya pengeluaran siswa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX kelas 6-J dari pondok Modern Darussalam Gontor;
- 1 (satu) lembar surat terbuka tertanggal 23 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB;
- 1 (satu) bendel hasil rekam medis dari RS YASFIN DARUSSALAM GONTOR an XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) lembar surat permintaan maaf sdr. FATHAHUL AZKI;
- 1 (satu) lembar surat jalan jenazah anak korban XXXXXXXXXXXX No 001/RSYDG-SJ/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RS YASFIN DARUSSALAM GONTOR No. 007/RSYDG.SKM/VIII/202 tanggal 22 Agustus 2022;
- 2 (dua) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, panitia PERKAJUM (Perkemahan Kamis Jumat) meminjam perlengkapan kemah bagian ANKUPERKAP untuk digunakan dalam kegiatan PERKAJUM pada tanggal 11 Agustus 2022 dan 12 Agustus 2022 di Lapangan Campursari Sambit Ponorogo;



- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul : 13.00 Wib Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang merupakan Ketua ANKUPERKAP (Andalan Koordinator Bagian Pelengkapan) melakukan pengecekan terhadap tongkat pramuka yang telah selesai dipinjam untuk dimasukkan kedalam gudang, namun Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menemukan ada 4 tongkat pramuka hilang dan 2 tongkat patah, lalu Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada bagian perlengkapan Panitia Perkajum untuk mengganti tongkat tersebut namun hanya diganti 2 tongkat yang patah, sedangkan 4 tongkat yang hilang belum di ganti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul : 14.00 Wib panitia PERKAJUM yang sama meminjam lagi perlengkapan untuk kegiatan perkemahan di lapangan wilangan sambit yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul : 15.00 Wib Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX melakukan pengecekan perlengkapan langsung dilokasi dan ditemukan pasak hilang sebanyak 19 buah. Lalu Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menyuruh Panitia untuk mengganti tongkat hilang tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari setelah acara. Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Panitia PERKAJUM belum juga mengganti tongkat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sepakat untuk memanggil Ketua Panitia PERKAJUM yakni anak korban XXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana untuk menjelaskan tanggungjawab terkait dengan barang yang hilang dan belum diganti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX dengan memegang patahan tongkat menyuruh maju anak korban XXXXXXXXXXXX dan menyuruh mengangkat paha kaki kanan, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memukulkan tongkatnya sebanyak 4 (empat) kali ke paha kanan, dan kemudian memukul kembali ke paha kiri sebanyak 4 (empat) kali, kemudian bergantian maju Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memukulkan tongkatnya sebanyak 4 (empat) kali ke paha kanan, dan kemudian memukul kembali ke paha kiri sebanyak 4 (empat) kali;



- Bahwa, benar kemudian tongkat Anak XXXXXXXXXXXX taruh ke lantai, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX menyuruh maju anak korban XXXXXXXXXXXX kemudian memukul dengan menggunakan kepala tangan mengenai dada sebanyak 3 kali, kemudian bergantian maju Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan mengenai dada masing-masing sebanyak 3 kali;
- Bahwa, benar setelah dipukul oleh Anak XXXXXXXXXXXX, Anak korban XXXXXXXXXXXX merasa kesakitan dan merasa panas di dada, sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXX mengusap-usap dadanya sambil mengatakan kepada Saksi Restu Maulana merasa panas sambil mengusap-usap dadanya;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa melanjutkan memberi nasihat dan memarahi Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana terkait tanggung jawab terhadap perlengkapan yang hilang untuk diganti sesuai aturan, kemudian selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX pertama kali maju ke depan untuk Terdakwa lakukan tindakan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping sebanyak 3 kali mengenai dada, kemudian bergantian Saksi Restu Maulana dengan teknik yang sama mengenai dada. Saat tendangan pertama Terdakwa kepada saksi Restu Maulana selesai mendarat, Terdakwa melihat anak korban XXXXXXXXXXXX terjatuh pingsan hingga bersandar di sofa, seketika itu Terdakwa sembari berusaha membangunkan namun tidak bisa, saat itu juga Anak Saksi XXXXXXXXXXXX membangunkan anak korban XXXXXXXXXXXX yang terlihat pingsan, karena sudah ditolong Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa saat itu beranggapan anak korban XXXXXXXXXXXX hanya pingsan, maka Terdakwa melanjutkan melakukan tindakan kepada Saksi Restu Maulana yaitu menendang dibagian dada hingga total sebanyak 3 kali. Lalu Saksi Restu Maulana bergantian menolong anak korban XXXXXXXXXXXX sedangkan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX selanjutnya mendapatkan giliran untuk Terdakwa lakukan tindakan berupa tendangan dibagian dada sebanyak 3 kali menggunakan kaki kanan. Pada saat itu Terdakwa sempat melihat anak korban XXXXXXXXXXXX dalam keadaan kejang sebentar sekitar 1 menit;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa selesai melakukan tindakan tendangan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, ternyata anak korban

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXX belum juga sadarkan diri sehingga Terdakwa bersama yang lain mulai panik. Saat itu Anak XXXXXXXXXXXXX keluar dari kamar belakang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX meminta Anak XXXXXXXXXXXXX mengambilkan minyak kayu putih, kemudian Saksi Restu Maulana berusaha mencoba menyadarkan anak korban XXXXXXXXXXXXX dengan memercikan air dari air mineral kemasan gelas yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak sadarkan juga, kemudian datang Anak XXXXXXXXXXXXX membawa minyak kayu putih, selanjutnya Saksi Restu Maulana membuka baju dan mengoleskan minyak kayu putih ke bagian dada Anak korban XXXXXXXXXXXXX, saat itu Saksi Restu Maulana melihat ada lebam berwarna merah di dada. Kemudian Saksi Restu Maulana juga mengoleskan ke bagian hidung saat itu Anak korban menghirup dengan nafas panjang setelah itu nafas Anak korban melemah sehingga Saksi Restu Maulana memberikan nafas buatan sebanyak 3 kali namun Anak korban XXXXXXXXXXXXX tidak ada respon;

- Bahwa Terdakwa sempat memberikan nafas buatan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXX akan tetapi anak korban tidak juga sadar;
- Bahwa, benar kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX dibawa ke Rumah Sakit Yasyfin Pondok Pesantren Gontor dengan mengendarai becak yang diayun oleh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi Restu Maulana memegang di atas becak. Sedangkan Terdakwa ikut mengantarkan ke Rumah Sakit dengan berlari ;
- Bahwa, benar ketika Anak korban XXXXXXXXXXXXX dinaikan di atas becak, Saksi Restu Maulana melihat kaki Anak korban XXXXXXXXXXXXX belum terlalu kaku, dan ketika diperjalanan menuju Rumah Sakit Yasyfin, Saksi Restu Maulana melihat dan memegang kaki Anak korban XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan kaku dan sudah tidak bernafas, dan benar saja sesampainya di UGD Rumah Sakit YASYFIN Anak Korban XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Medis Pasien Instalasi Gawat Darurat RS Yasyfin Darusalam Gontor No. 80102 tanggal 22-08-2022 jam 06.45 Pasien An. XXXXXXXXXXXXX dengan Diagnosa Death On Arival (kematian pada saat kedatangan);
- Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum Nomor 5/VRJ/SEPTEMBER/2022/DOKKES tanggal 13 September 2022 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM terhadap anak korban an. XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir





XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX / umur 16 tahun 9 bulan, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperoleh hasil dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta bahwa jenazah telah dikubur tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua dan meninggal pada tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh dua dan dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Kondisi jenazah sudah dikubur kurang lebih enam belas hari. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah di leher, dada, dan anggota gerak. Ditemukan resapan darah di rawan iga. Organ dalam sulit dinilai karena sudah mengalami pembusukan lanjut. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di dada yang mengakibatkan gangguan pada organ dada, sirkulasi dan pernapasan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar *Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- *Unsur setiap orang;*
- *Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak;*
- *Unsur yang mengakibatkan mati;*

**ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, **Setiap Orang** adalah orang



perseorangan atau korporasi, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD FATHAHUL AZKI Bin H. ANWAR (Alm) dengan identitas selengkapny sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak ditemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Dengan demikian, maka unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak** didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk didalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa terhadap anak korban an. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX adalah masih berumur 16 tahun 9 bulan sehingga masih dikategorikan sebagai *anak*, sehingga unsur *anak* dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menempatkan** adalah membuat seseorang berada dalam kondisi atau suatu lokasi dimana terdapat kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membiarkan** adalah menelantarkan seseorang atau tidak melakukan sesuatu apapun terhadap seseorang yang diketahui mengalami kondisi kekerasan atau dengan pembiaran tersebut terjadi kekerasan pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan secara bersama sama** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang



yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX mengangkat paha kaki kanan, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memukulkan tongkatnya sebanyak 4 (empat) kali ke paha kanan, dan kemudian memukul kembali ke paha kiri sebanyak 4 (empat) kali, kemudian bergantian maju Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana dan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memukulkan tongkatnya sebanyak 4 (empat) kali ke paha kanan, dan kemudian memukul kembali ke paha kiri sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa kemudian tongkat Anak XXXXXXXXXXXX taruh ke lantai, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX menyuruh maju anak korban XXXXXXXXXXXX kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bergantian maju Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi Restu Maulana selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan mengenai dada masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan memberi nasihat dan memarahi Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, dan Saksi Restu Maulana terkait tanggung jawab terhadap perlengkapan yang hilang untuk diganti sesuai aturan, kemudian selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX pertama kali maju ke depan untuk Terdakwa lakukan tindakan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan teknik tendangan samping sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada, kemudian bergantian Saksi Restu Maulana dengan teknik yang sama mengenai dada. Saat tendangan pertama Terdakwa kepada saksi Restu Maulana selesai mendarat, Terdakwa melihat anak korban XXXXXXXXXXXX terjatuh pingsan hingga bersandar di sofa, seketika itu Terdakwa sembari berusaha membangunkan namun tidak bisa, saat itu juga Anak Saksi XXXXXXXXXXXX membangunkan anak korban XXXXXXXXXXXX yang terlihat pingsan, karena sudah ditolong Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa saat itu beranggapan anak korban XXXXXXXXXXXX hanya pingsan, maka Terdakwa melanjutkan melakukan tindakan kepada Saksi Restu Maulana yaitu menendang dibagian dada hingga total sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu Saksi Restu Maulana bergantian menolong anak korban XXXXXXXXXXXX sedangkan Anak Saksi XXXXXXXXXXXX selanjutnya mendapatkan giliran untuk Terdakwa



lakukan tindakan berupa tendangan dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan tindakan tendangan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXX, ternyata anak korban XXXXXXXXXXXX belum juga sadarkan diri sehingga Terdakwa bersama yang lain mulai panik, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa anak XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan menendang anak korban dalam rangkaian waktu tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, melakukan perampasan hukum termasuk perbuatan kemerdekaan ancaman untuk pemaksaan atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau fisik dan dipersamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", "menimbulkan perasaan tidak enak", "rasa sakit" dan "luka", tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa benar setelah dipukul oleh Anak XXXXXXXXXXXX, Anak korban XXXXXXXXXXXX merasa kesakitan dan merasa panas di dada, sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXX mengusap-usap dadanya sambil mengatakan kepada Saksi Restu Maulana merasa panas sambil mengusap-usap dadanya;

Menimbang, bahwa benar setelah menerima tendangan Terdakwa sebanyak tiga kali di dada, anak korban XXXXXXXXXXXX terjatuh pingsan



hingga bersandar di sofa dan sempit dalam keadaan kejang sebentar sekitar 1 menit;

Dengan demikian, maka unsur **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.3 Unsur yang mengakibatkan mati:**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa dan anak saksi XXXXXXXXXXXX mengakibatkan anak korban XXXXXXXXXXXX tidak sadarkan diri dan ketika dibawa ke Rumah Sakit berdasarkan Resume Hasil Medis Pasien Instalasi Gawat Darurat RS Yasyfin Darusalam Gontor No. 80102 tanggal 22-08-2022 jam 06.45 Pasien An. XXXXXXXXXXXX diketahui bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia atau Death On Arrival (kematian pada saat kedatangan);

Menimbang bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 5/VRJ/SEPTEMBER/2022/DOKKES tanggal 13 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MANSURI, Sp.FM terhadap anak korban an. XXXXXXXXXXXX bahwa penyebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di dada yang mengakibatkan gangguan pada organ dada, sirkulasi dan pernapasan, dengan demikian maka unsur **yang mengakibatkan mati** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure *Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap dalil nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mohon diringankan terhadap hukuman Terdakwa karena perbuatan Terdakwa adalah ketidaksengajaan dan tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa anak korban, selain itu Terdakwa adalah



santri yang baik dan berprestasi sehingga tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani Terdakwa dan berpengaruh terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa adalah bukan kesengajaan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa anak korban XXXXXXXXXXXX, akan tetapi berdasarkan fakta hukum persidangan, terhadap unsur dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah terbukti dengan sengaja bersama-sama anak saksi XXXXXXXXXXXX melakukan kekerasan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX, dimana kekerasan tersebut mengakibatkan anak korban XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berharap diringankan terhadap hukumannya karena masih ingin melanjutkan pendidikan dan membahagiakan orangtua, menimbang bahwa terhadap permohonan-permohonan agar Terdakwa diringankan hukumannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru loreng;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;



adalah disita dari anak saksi XXXXXXXXXXXX serta masih memiliki nilai ekonomis dan adalah milik sah dari anak saksi XXXXXXXXXXXX, untuk itu sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Anak saksi XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam;

adalah disita dari saksi RESTU MAULANA serta masih memiliki nilai ekonomis dan adalah milik sah dari saksi RESTU MAULANA, untuk itu sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi RESTU MAULANA ALIM Bin MAHEN RAIS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak;

adalah disita dari saksi AGUS MULYANA dan merupakan milik atau properti dari Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo untuk itu agar dikembalikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo melalui saksi AGUS MULYANA, S.Ag;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah patahan tongkat warna putih;
- 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran 15 ml;
- 1 (satu) buah air mineral gelas kosong;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi salinan rekaman CCTV RS Yasyfin Pondok Gontor;
- 2 (dua) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

adalah sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis untuk itu agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 01/PMDG/A-d/I/1444 yang isinya pengeluaran siswa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI bin H. ANWAR kelas 6-K dari pondok Modern Darussalam Gontor;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 02/PMDG/A-d/I/1444 yang isinya pengeluaran siswa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX kelas 6-J dari pondok Modern Darussalam Gontor;
- 1 (satu) lembar surat terbuka tertanggal 23 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB;
- 1 (satu) bendel hasil rekam medis dari RS YASFIN DARUSSALAM GONTOR an XXXXXXXXXXXX;





- 1 (satu) lembar surat permintaan maaf sdr. FATHAHUL AZKI;
- 1 (satu) lembar surat jalan jenazah anak korban XXXXXXXXXXXX No 001/RSYDG-SJ/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RS YASFIN DARUSSALAM GONTOR No. 007/RSYDG.SKM/VIII/202 tanggal 22 Agustus 2022;

adalah telah menjadi kesatuan dalam bundel berkas perkara maka sudah semestinya dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga anak korban XXXXXXXXXXXX;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan santri berprestasi sehingga masih memiliki masa depan yang cerah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fathahul Azki Bin H. Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak yang mengakibatkan mati* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Fathahul Azki Bin H. Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru loreng;
  - 1 (satu) potong celana training warna hitam;
  - Dikembalikan kepada Anak saksi XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX*
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana training warna hitam;
  - Dikembalikan kepada saksi RESTU MAULANA ALIM Bin MAHEN RAIS*
  - 1 (satu) unit becak;
  - Dikembalikan kepada saksi AGUS MULYANA, S.Ag*
  - 2 (dua) buah patahan tongkat warna putih;
  - 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran 15 ml;
  - 1 (satu) buah air mineral gelas kosong;



- 1 (satu) buah Flasdisk berisi salinan rekaman CCTV RS Yasyfin Pondok Gontor;
- 2 (dua) potong celana training warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 01/PMDG/A-d/I/1444 yang isinya pengeluaran siswa MUHAMMAD FATHAHUL AZKI bin H. ANWAR kelas 6-K dari pondok Modern Darussalam Gontor;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 02/PMDG/A-d/I/1444 yang isinya pengeluaran siswa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX kelas 6-J dari pondok Modern Darussalam Gontor;
- 1 (satu) lembar surat terbuka tertanggal 23 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB;
- 1 (satu) bendel hasil rekam medis dari RS YASFIN DARUSSALAM GONTOR an XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) lembar surat permintaan maaf sdr. FATHAHUL AZKI;
- 1 (satu) lembar surat jalan jenazah anak korban XXXXXXXXXXXX No 001/RSYDG-SJ/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RS YASFIN DARUSSALAM GONTOR No. 007/RSYDG.SKM/VIII/202 tanggal 22 Agustus 2022;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Ari Qurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bkti Wibowo, S.H.,M.H., dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Bheti Widyastuti, S.H.,M.H., dan Bagas Prasetyo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.,M.H.

Ari Qurniawan, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.